



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman
2. Tempat lahir : Pining
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Imem, Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/30/X/2023/Resnarkoba, tanggal Oktober 2023;

Terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 3 (Tiga) buah Karung Goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk Bal sebanyak 15 (Lima Belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg;
 - 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sudah merasa cukup terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada kesempatannya telah pula mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memberikan keringan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada requisitorinya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengabarkan bahwa telah ditemukan 3 (Tiga) buah karung Goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi ELBIADI SYAHPUTRA dan saksi RIZKA HANDAYANI yang masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berangkat ke SMK Negeri 1 Gayo Lues untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekira Pukul 08.30 WIB setelah

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa guru sekolah langsung melakukan pengecekan 3 (Tiga) Karung Goni warna putih tersebut memang benar berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada para guru SMK Negeri 1 Gayo Lues orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan. Para guru tersebut menyampaikan bahwa orang yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak guru dan mengaku bernama SETIA BUDIMAN (Dilakukan penuntutan terpisah) dan MUHAMMAD RIDUAN (Dilakukan penuntutan terpisah). Setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung menginterogasi kedua orang tersebut dan keduanya mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan narkoba jenis ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah saksi SETIA BUDIMAN dan saksi MUHAMMAD RIDUAN. Selanjutnya atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung membawa saksi MUHAMMAD RIDUAN dan saksi SETIA BUDIMAN beserta barang bukti 3 (Tiga) Karung Goni warna putih yang berisi narkoba jenis ganja ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIDUAN dan saksi SETIA BUDIMAN diamankan keduanya menerangkan jika narkoba jenis ganja tersebut dibawa dari pinggir jalan Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues bersama saksi HAMIDIN SYAHPUTRA Alias TORIS Bin BELAS dan terdakwa untuk dibawa ke Medan-Sumatera Utara. Namun karena terdakwa keberatan jika membawa narkoba jenis ganja tersebut, sehingga keberangkatannya dibatalkan dan narkoba jenis ganja tersebut disembunyikan di dalam gedung yang berada di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan pengejaran terhadap untuk menemukan keberadaan saksi TORIS dan terdakwa melalui Cek Pos Nomor Handphone milik saksi TORIS. Dari hasil pengecekan tersebut didapat bahwa saksi TORIS sedang menuju arah Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk menemukan keberadaan saksi TORIS dan terdakwa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues kemudian pergi ke Pos Polsubsektor Rumah Bundar, sekaligus menghubungi piket Pos Polsubsektor Rumah Bundar untuk menghentikan sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu gray yang melintas. Sekira pukul 13.30 WIB Anggota Pos perbatasan menghubungi Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues terdapat sebuah mobil jenis Honda Brio Warna Abu-abu Gray melintas dan sudah diberhentikan. Pukul 14.00 WIB

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues sampai di Pos Polsubsektor Rumah Bundar, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mempertemukan antara saksi SETIA BUDIMAN dengan saksi TORIS dan terdakwa. Dari keterangan saksi SETIA BUDIMAN bahwa benar yang memesan narkoba jenis ganja dan membawanya dari pinggir jalan Desa pepelah bersama saksi SETIA BUDIMAN adalah orang tersebut dengan nama HAMIDIN SYAHPUTRA Alias TORIS Bin BELAS dan terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN. Karena saksi TORIS merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis di Lampung, sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Komandan Pos POM (Polisi Militer) Gayo Lues untuk datang ke Pos Polsubsektor Rumah Bundar. Pada pukul 16.00 WIB setelah Komandan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Polsubsektor Rumah Bundar Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bersama Komandan Pos POM Gayo Lues langsung membawa saksi TORIS dan terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terhadap saksi TORIS diserahkan ke Komandan POS POM Gayo Lues karena menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap terdakwa prosesnya dilanjutkan di Polres Gayo Lues.

Bahwa Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram. Kemudian barang bukti Narkoba tersebut juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FAHRIANDI ILHAM Alias RIAN Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat Asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (2) (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat Tanggal 27 Oktober 2023 di Desa Pining Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues terdakwa dijemput saksi HAMIDIN SYAHPUTRA Alias TORIS Bin BELAS Anggota TNI yang berdinis di Provinsi Lampung untuk ikut ke Provinsi Lampung mengikuti tes Calon TNI AD di Provinsi Lampung. Setelah dijemput oleh saksi TORIS menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Brio warna abu-abu Gray keduanya berangkat menuju ke Kota Blangkejeren karena pada malam harinya akan berangkat menuju ke Provinsi Lampung. Sekitar pukul 16.00 WIB setelah terdakwa dan saksi TORIS tiba di Kota Blangkejeren keduanya pergi ke rumah orang tua saksi TORIS di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk bertemu dengan keluarga. Kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa bersama saksi

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TORIS keluar dari rumah orang tuanya menuju kota untuk membeli nasi. Sesampainya di salah satu warung nasi di simpang Rikit Kota Blangkejeren keduanya bertemu dengan saksi SETIA BUDIMAN Bin SAMIN (Dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin SULAIMAN (Dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi TORIS membeli nasi bungkus terdakwa dan saksi TORIS kembali ke rumah orang tuanya untuk memakan nasi tersebut. Setelah selesai saksi TORIS mengajak terdakwa untuk pergi ke Kompi Sangir, namun sesampainya di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues saksi TORIS dan terdakwa bertemu dengan saksi SETIA BUDIMAN. Saksi SETIA BUDIMAN langsung naik kedalam 1 (satu) unit Mobil jenis Brio warna abu-abu Gray terdakwa dan saksi TORIS. Terdakwa, saksi TORIS dan saksi SETIA BUDIMAN langsung pergi menuju Kecamatan Pining. Setelah 1 jam perjalanan tiba di Desa Pepelah Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, sebelum masuk Desa Pepelah saksi TORIS memberhentikan mobil. Kemudian saksi SETIA BUDIMAN turun dari dalam mobil menuju ke dalam semak-semak yang ada pinggir jalan dan mengambil sebuah karung. Lalu saksi SETIA BUDIMAN membuka pintu bagasi mobil belakang dan memasukan sebuah karung tersebut kedalam mobil di kursi tengah mobil. Terdakwa duduk di depan samping supir sambil bermain handphone dan saksi TORIS sebagai supir. Setelah selesai saksi SETIA BUDIMAN masuk kembali dalam mobil dan Terdakwa, saksi TORIS dan saksi SETIA BUDIMAN pergi menuju Kota Blangkejeren.

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB sebelum tiba di Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terdakwa mencium bau dari karung tersebut keluar atau menguap karena kaca mobil dalam keadaan tertutup. Terdakwa sadar jika ternyata isi karung yang dimasukkan oleh saksi SETIA BUDIMAN ke dalam mobil merupakan narkoba Jenis Ganja. Kemudian untuk memastikan terdakwa bertanya kepada saksi TORIS “bawa apa kita sebenarnya ini bang?” namun saksi TORIS tidak menjawab. Terdakwa lalu bertanya kepada saksi SETIA BUDIMAN “Apa ni nen?” lalu saksi SETIA BUDIMAN menjawab “Ganja ini nen”. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi TORIS “kalau bawa ganja saya gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah”, namun pada saat itu saksi TORIS tidak mengatakan apa-apa kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi TORIS “pikirkan anak abang yang masih kecil”. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut saksi TORIS berpikir dan mengatakan kepada SETIA BUDIMAN “kekmana ni diman kita tunda aja dulu bawanya, perasan saya sudah

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak enak, coba kamu pikirkan kemana kita bawa ganja ini". Lalu saksi SETIA BUDIMAN menjawab "coba saya hubungi RIDUAN untuk mengecek di sekolah ke SMK sangir apakah aman atau tidak". Setelah saksi SETIA BUDIMAN menghubungi saksi RIDUAN, lalu Terdakwa, saksi TORIS dan saksi SETIA BUDIMAN menuju ke sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues. Setelah sampai di sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues saksi RIDUAN telah menunggu di sebuah asrama anak sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues. Lalu saksi SETIA BUDIMAN turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil, saksi SETIA BUDIMAN dan saksi RIDUAN menurunkan karung yang berisi narkoba jenis ganja tersebut memasukkannya kedalam asrama sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues. Setelah saksi SETIA BUDIMAN dan saksi RIDUAN selesai menurunkan karung berisikan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa dan saksi TORIS langsung pergi meninggalkan saksi SETIA BUDIMAN dan saksi RIDUAN pulang kerumah orang tua saksi TORIS.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat terdakwa dan saksi TORIS pergi menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Brio warna abu-abu Gray untuk pergi menuju ke provinsi Lampung, ketika sampai di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues handphone milik saksi TORIS berdering. Saksi TORIS mengangkat panggilan handphone tersebut dari teman saksi TORIS, setelah selesai terdakwa dan saksi TORIS pergi menuju ke Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren untuk menjemput teman saksi TORIS. Setelah kami menjemput teman dari saksi TORIS, terdakwa, saksi TORIS dan kedua temannya berangkat menuju ke Kutacane untuk menuju ke Medan. Ketika sesampai di perbatasan Gayo Lues – Kutacane mobil yang dinaiki oleh terdakwa diberhentikan Anggota Kepolisian Pos Polsubsektor Rumah Bundar yang menanyakan identitas terdakwa, saksi TORIS, dan kedua temannya. Kemudian terdakwa, saksi TORIS, dan kedua temannya diminta untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam Pos Polsubsektor Rumah Bundar. Setelah itu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa, saksi TORIS, dan kedua temannya untuk menunggu di Pos Polsubsektor Rumah Bundar. Sekira 1 jam kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mempertemukan saksi SETIA BUDIMAN dengan saksi TORIS dan terdakwa. Dari keterangan saksi SETIA BUDIMAN bahwa benar yang memesan narkoba jenis ganja dan membawanya dari pinggir jalan Desa Pepelah bersama saksi SETIA BUDIMAN adalah orang tersebut dengan nama HAMIDIN SYAHPUTRA Alias TORIS Bin BELAS dan terdakwa FAHRIANDI

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM Alias RIAN Bin USMAN. Karena saksi TORIS merupakan seorang Anggota TNI yang berdinasi di Lampung, sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menghubungi Komandan Pos POM (Polisi Militer) Gayo Lues untuk datang ke Pos Polsubsektor Rumah Bundar. Pada pukul 16.00 WIB setelah Komandan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Polsubsektor Rumah Bundar Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bersama Komandan Pos POM Gayo Lues langsung membawa saksi TORIS dan terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terhadap saksi TORIS diserahkan ke Komandan POS POM Gayo Lues karena menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap terdakwa prosesnya dilanjutkan di Polres Gayo Lues.

Bahwa terdakwa telah mengetahui yang dibawa oleh saksi SETIA BUDIMAN dan saksi TORIS dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja. Terdakwa telah diyakinkan dengan bau yang keluar dari dalam karung tersebut dan dari pernyataan saksi SETIA BUDIMAN serta saksi TORIS. Namun terdakwa yang memiliki waktu panjang dari mulai terdakwa mengetahui adanya narkoba jenis ganja sampai dengan sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. AFFANDI, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram. Kemudian barang bukti Narkoba tersebut juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizka Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang Saksi tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Fahriandi Ilham Bin Usman, umur 20 tahun, lahir di Pining pada tanggal 20 November 2003, pendidikan terakhir SMA (Tahmad), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Pining, Kecamatan Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues, jenis narkotika yang Saksi temukan adalah narkotika jenis ganja serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri beserta 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Sdr. Elbiadi Syahputra dan Sdr. Muhammad Arsad;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira puku 13.30 WIB, di Pos Sub Sektor Perbatasan Rumah Bundar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti yang ada ditemukan dari Tersangka yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap yaitu Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti narkotika jenis ganja yaitu berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram ditemukan di dalam sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan tersangka Setia Budiman dan Muhammad Riduan;

- Bahwa proses penemuan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, rekan Saksi yang bernama Sdr. Jonaidi dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan mengabarkan kepada Sdr. Jonaidi bahwa adanya ditemukan 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut rekan Saksi bernama Sdr. Jonaidi mengabarkan kepada Saksi selanjutnya Saksi diajak Sdr. Elbiadi Syahputra untuk berangkat ke Sekolah SMK N 1 tersebut guna mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Elbiadi Syahputra tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa Guru sekolah yang sudah menunggu dilokasi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra beserta Para Guru kembali melakukan pengecekan terhadap kamar mandi tersebut untuk kembali memastikan apakah 3 (tiga) karung goni tersebut benar berisi narkotika jenis ganja dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) karung goni warna putih tersebut berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra bertanya kepada Para Guru SMK N 1, apakah pelaku atau orang yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan, kemudian Para Guru tersebut menyampaikan bahwa pelaku yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak Guru dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Setia Budiman dan Muhammad Riduan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra langsung menginterogasi kedua orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dan hasil interogasi lapangan kedua orang yang diduga pelaku mengakui perbuatannya bahwa yang

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah diri mereka, selanjutnya atas pengakuan keduanya Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan beserta barang bukti tersebut ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), hubungan narkoba jenis ganja yang ditemukan dengan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tersebut adalah dimana terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian mengetahui bahwasanya 3 (tiga) karung goni warna putih yang dimasukkan Sdr. Setia Budiman kedalam mobil yang dibawa Sdr. Toris di Pinggir Jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, adalah narkoba jenis ganja dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam mobil tersebut, namun ganja tersebut baru diketahui Terdakwa setelah mobil yang berisi muatan ganja tersebut pulang kembali kearah Kota Blangkejeren, sehingga saat itu Terdakwa merasa keberatan atas pengangkutan ganja tersebut sehingga terjadinya pembatalan atas rencana pengangkutan ganja tersebut;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan kepada Saksi bahwa mereka mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Amir pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober sekira pukul 21.60 WIB, di pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dalam transaksi tersebut Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan tidak ada bertemu dengan Sdr. Amir dimana ganja yang akan dibawa tersebut sudah terlebih dahulu ditempatkan di lokasi penjemputan;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, sedangkan pada saat ditemukan berada dalam penguasaan Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan kepada Saksi bahwa tujuan mereka menyembunyikan

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah untuk menunggu keberangkatan atau pengangkutan ke Medan Sumatra Utara dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 setelah di ambil dari pinggir jalan Lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, tidak jadi langsung berangkat sehingga untuk sementara waktu disembunyikan di dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan bahwa yang melakukan pengangkutan ganja tersebut dari Pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues adalah Sdr. Setia Budiman, Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian dengan proses pengangkutannya menggunakan sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang dibawa oleh Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian, selanjutnya yang menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan dan yang akan membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Medan Sumatra Utara adalah Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian, namun ganja tersebut tidak jadi dibawa ke Medan Sumatra Utara karena terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tidak mau melanjutkan perjalanan tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa yang dibawa tersebut adalah ganja dan setelah diketahuinya Terdakwa merasa keberatan dan menyuruh Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sehingga ganja tersebut di sembunyikan di kamar mandi Asrama sekolah SMK;

- Bahwa sesuai keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (berkas terpisah) bahwa proses terjadinya tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut adalah yaitu pada pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Sdr. Setia Budiman dengan nomor tidak dikenali kemudian Sdr. Setia Budiman mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa warga Desa Pining, Kec. Pining, dimana Terdakwa tersebut adalah teman sekolah Sdr. Setia Budiman, sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Sdr. Budiman dengan Sdr. Toris dengan kata-kata Sdr. Toris : Dik bisa kamu cari barang disana? Sdr. Setia Budiman : Barang apa bang? Sdr. Toris : ganja, rencanya

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau saya beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Sdr. Setia Budiman : kalau itu tidak tahu saya bang, soalnya saya tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya saya dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual, Sdr. Setia Budiman : iya bang, coba nanti saya tanyak-tanyak mungkin ada, Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari saya, iya? Sdr. Setia Budiman : iya bang, selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Setia Budiman sedang duduk-duduk bersama-sama dengan temannya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Sdr. Setia Budiman mengatakan kepada teman-temannya bahwa tadi dirinya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? Selang beberapa saat kemudian Sdr. Setia Budiman diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, iya langsung kembali menanyakan kepada Sdr. Setia Budiman masalah orang yang mau membeli ganja yang disampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir : betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Setia Budiman : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia mendapat nomor Hp saya dari teman sekolah saya yang orang Pining, Sdr. Amir : pas kali itu, saya ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) gimana? Budiman : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya, Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk ku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. Setia Budiman : iya Jang, kemudian Sdr. Setia Budiman kembali untuk menghubungi Sdr. Toris dan mengatakan, Sdr. Setia Budiman : bang, ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan saya ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Toris : kemana saya kirim, Sdr. Setia Budiman : ke nomor rekenng saya aja bang biar nanti langsung ku kasihkan sama kawan saya ini, selanjutnya Sdr. Setia

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman mengirimkan nomor rekeningnya kepada Sdr. Toris, selang beberapa saat Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya, sudah dikirim ke rekeningnya kemudian dicek melalui M-bankingnya bahwa ternyata benar uangnya sudah masuk sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, kemudian Sdr. Setia Budiman langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim, dan barangnya akan di ambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Sdr. Setia Budiman langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSi-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Sdr. Setia Budiman selesai mengambil uang tersebut Sdr. Setia Budiman langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Setia Budiman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang dan Sdr. Setia Budiman sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya kemudian di jawab sisanya nanti saya kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Sdr. Setia Budiman jawab coba saya komunikasikan dulu sama pemiliknya bang, apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Sdr. Setia Budiman mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, Kemudian Sdr. Setia Budiman menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadi iya sudah dihubunginya Jang barangnya

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



akan di jemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Sdr. Setia Budiman jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak jelas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab iya sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung ni dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dari bawah ke Pinggir jalan dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Setia Budiman berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam biru milik Sdr. Setia Budiman sendiri dan sebelum Sdr. Setia Budiman berangkat Sdr. Setia Budiman mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk menemani Sdr. Setia Budiman berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Sdr. Muhammad Riduan Sdr. Setia Budiman tidak ada menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Sdr. Setia Budiman bilang hanya main-main kemudian saat itu Sdr. Muhammad Riduan ikut dengan Sdr. Setia Budiman dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Sdr. Setia Budiman sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan nanti saya kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupai) gimana kamu mau ikut Sdr. Setia Budiman tanya sama Sdr. Muhammad Riduan dan Sdr. Muhammad Riduan mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dari Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekira pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan ke

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota bang tepatnya di Simpang Empat Rikit Gaib, kemudian Sdr. Setia Budiman pergi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan ke warung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut Sdr. Setia Budiman mencoba menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dari bawah ke pinggir jalan dan dijawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian dilanjutkan lagi oleh Sdr. Dedi tadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Sdr. Setia Budiman jawab ok aman, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Sdr. Setia Budiman keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Sdr. Setia Budiman menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Sdr. Setia Budiman melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian didalam mobil yang merupakan teman sekolah Sdr. Setia Budiman setelah selesai makan Sdr. Setia Budiman mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standbay di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Sdr. Setia Budiman jawab ok, selanjutnya Sdr. Setia Budiman mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Sdr. Setia Budiman dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Sdr. Setia Budiman berhenti dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk menunggu Sdr. Setia Budiman di Kota Blangkejeren tepatnya di bale Musara dan Sdr. Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Setia Budiman saat Sdr. Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat saya berhenti kemudian Sdr. Setia Budiman masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Sdr. Setia Budiman duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke Rekeningmu iya dan Sdr. Setia Budiman jawab, iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Sdr. Setia Budiman lalu Sdr. Setia Budiman langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSI-LINK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada Sdr. Setia Budiman kemudian uang yang di Transfer oleh Sdr. Toris Kepada Sdr. Setia Budiman langsung Sdr. Setia Budiman transfer kembali ke Nomor Rekening BSI-LINK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rnelalui M BAKING milik Setia Budiman, setelah semua selesai Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rlan langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam rnobil adalah Sdr. Setia Budiman sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali ke arah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan, sebelum sampai ke Desa Badak terdakwa Fahriandi Ilham Alis Rian bertanya kepada Sdr. Toris bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Setia Budiman jawab ganja Nen, kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris "bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian menegaskan kembali ngak usah bawa barang bang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa disimpan ganja ini dulu, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab coba saya hubungi Sdr. Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama Sdr Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di dekat Arsama Sekolah SMK sangir aman ngak di simpan kemudian Sdr. Setia Budiman menghubungi

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Muhammad Riduan yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Saksi mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di Dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Sdr. Setia Budiman melihat Sdr. Muhammad Riduan juga sudah disana menunggu dan Sdr. Setia Budiman langsung turun dari mobil untuk menyuruh Sdr. Muhammad Riduan mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Sdr. Muhammad Riduan dan ia mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut disimpan disitu, selanjutnya Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Sdr. Setia Budiman bersama Sdr. Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Sdr. Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Sdr. Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Sdr. Setia Budiman sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut, sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Sdr. Setia Budiman bersama Sdr. Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Sdr. Setia Budiman jawab bahwa ganja tersebut miliknya sehingga Sdr. Setia Budiman saat itu langsung diamankan oleh Para Guru sekolah tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa setelah Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan menjelaskan semuanya kepada Saksi kemudian Saksi bersama rekan-rekan

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Toris dengan cara melakukan pengecekan terhadap lokasi Sdr. Toris melalui Cek Pos Nomor Handphone Milik Sdr. Toris dan hasil dari pengecekan tersebut didapat bahwa Sdr. Toris sedang menuju arah Kab. Aceh Tenggara, sehingga dari informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Piket Pos Perjagaan Pos Sub Sektor Rumah Bundar untuk melakukan pemberhentian jika ada sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang melintas, setelah menghubungi Anggota Pos Perbatasan Saksi juga bersama-sama dengan rekan Saksi langsung menuju arah Pos Perbatasan Rumah Bundar dengan membawa Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga tepat pukul 13.30 WIB, Anggota Pos perbatasan menghubungi Saksi bahwa adanya sebuah mobil jenis Honda Brio warna Abu-abu Gray melintas dan sudah diberhentikan kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Saksi tiba di Pos Pulsub Sektor Rumah Bundar dan langsung mempertemukan antara Sdr. Setia Budiman dengan orang yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh Anggota Pos dan dari keterangan yang diberikan Sdr. Setia Budiman bahwa benar yang mengangkut ganja sebelumnya dari Pinggir jalan Desa Pepelah bersama dirinya adalah orang tersebut dimana orang tersebut bernama Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham atas keterangan Sdr. Setia Budiman tersebut Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham langsung diamankan dan diinterogasi dari hasil interogasi bahwa Sdr. Toris adalah merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis di Lampung sehingga dalam situasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Dan Pos POM Gayo Lues untuk datang ke Pos Perbatasan sehingga tepat pukul 16.00 WIB, Dan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Pol perbatasan kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dan juga Dan Pos POM Gayo Lues langsung membawa Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Sdr. Toris diserahkan Ke Dan POS POM Gayo Lues karena menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian prosesnya dilanjutkan di Polres Gayo Lues;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi terus melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Amir dan Sdr. Dedi, namun terhadap keberadaan dari kedua orang tersebut masih belum diketahui;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan Sdr. Setia Budiman, Sdr. Muhammad Riduan dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bahwa



ketiga orang tersebut baru pertama kali ini melakukan perbuatan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari hasil interrogasi bahwa peran dari Sdr. Setia Budiman adalah membantu proses penjualan narkoba jenis ganja milik dari Sdr. Amir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan juga dalam proses transaksi dengan Sdr. Toris semuanya diurus oleh Sdr. Setia Budiman dengan imbalan yang didapat Sdr. Setia Budiman dari Sdr. Amir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya serta ikut menyembunyikan ganja tersebut di kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMKN 1 Gayo Lues, peran dari Sdr. Muhammad Riduan adalah sebelum melakukan transaksi ikut dalam pertemuan antara Sdr. Toris dengan Sdr. Setia Budiman dan juga ikut mengangkat serta menyembunyikan ganja di kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, peran dari terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian adalah awalnya tidak mengetahui bahwa yang dijemput serta yang dibawa dari Pinggir jalan Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues adalah narkoba jenis ganja, namun setelah diketahui Terdakwa lalu Terdakwa tidak mau melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut ganja tersebut sehingga di sembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan dibalik pengetahuan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga patut dipersangkakan mengetahui sesuatu tindak pidana narkoba namun tak dilaporkan;

- Bahwa dari semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut, benar barang bukti tersebutlah yang Saksi temukan dari Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing sebagai Terdakwa berkas terpisah) di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues;

- Bahwa hubungan barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram tersebut yang diangkut dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, dan disembunyikan dalam sebuah gedung bekas yang terdapat di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues oleh Sdr. Setia Budiman Alias Diman serta Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris namun Terdakwa tidak melaporkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Azhari, ZA Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana narkotika tersebut adalah Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;
 - Bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang Saksi tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Fahriandi Ilham Bin Usman, umur 20 tahun, lahir di Pining pada tanggal 20 November 2003, pendidikan terakhir SMA (Tahmad), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, suku Gayo, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Pining, Kecamatan Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues, jenis narkotika yang Saksi temukan adalah narkotika jenis ganja serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi sendiri beserta 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Sdr. Elbiadi Syahputra dan Sdr. Muhammad Arsad;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira puku 13.30 WIB, di Pos Sub Sektor Perbatasan Rumah Bundar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti yang ada ditemukan dari Tersangka yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap yaitu Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti narkotika jenis ganja yaitu berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram ditemukan di dalam sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir,

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan tersangka Setia Budiman dan Muhammad Riduan;

- Bahwa proses penemuan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, rekan Saksi yang bernama Sdr. Jonaidi dihubungi oleh salah seorang Guru Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan mengabarkan kepada Sdr. Jonaidi bahwa adanya ditemukan 3 (tiga) buah karung goni warna putih yang diduga berisi narkoba jenis ganja di sebuah kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut rekan Saksi bernama Sdr. Jonaidi mengabarkan kepada Saksi selanjutnya Saksi diajak Sdr. Elbiadi Syahputra untuk berangkat ke Sekolah SMK N 1 tersebut guna mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Elbiadi Syahputra tiba di Asrama Sekolah SMK N 1 dan bertemu dengan beberapa Guru sekolah yang sudah menunggu dilokasi, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra beserta Para Guru kembali melakukan pengecekan terhadap kamar mandi tersebut untuk kembali memastikan apakah 3 (tiga) karung goni tersebut benar berisi narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) karung goni warna putih tersebut berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra bertanya kepada Para Guru SMK N 1, apakah pelaku atau orang yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diketahui atau sudah ditemukan, kemudian Para Guru tersebut menyampaikan bahwa pelaku yang menyembunyikan ganja tersebut sudah diamankan oleh pihak Guru dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Setia Budiman dan Muhammad Riduan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Elbiadi Syahputra langsung menginterogasi kedua orang yang diduga sebagai pelaku tersebut dan hasil interogasi lapangan kedua orang yang diduga pelaku mengakui perbuatannya bahwa yang menyembunyikan ganja di dalam kamar mandi rusak tersebut adalah diri mereka, selanjutnya atas pengakuan keduanya Saksi bersama dengan rekan Saksi membawa Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan beserta barang bukti tersebut ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), hubungan narkoba jenis ganja yang ditemukan dengan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tersebut adalah dimana terdakwa

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Fahriandi Ilham Alias Rian mengetahui bahwasanya 3 (tiga) karung goni warna putih yang dimasukkan Sdr. Setia Budiman kedalam mobil yang dibawa Sdr. Toris di Pinggir Jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, adalah narkoba jenis ganja dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam mobil tersebut, namun ganja tersebut baru diketahui Terdakwa setelah mobil yang berisi muatan ganja tersebut pulang kembali kearah Kota Blangkejeren, sehingga saat itu Terdakwa merasa keberatan atas pengangkutan ganja tersebut sehingga terjadinya pembatalan atas rencana pengangkutan ganja tersebut;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah) narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan kepada Saksi bahwa mereka mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Amir pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober sekira pukul 21.60 WIB, di pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, dalam transaksi tersebut Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan tidak ada bertemu dengan Sdr. Amir dimana ganja yang akan dibawa tersebut sudah terlebih dahulu ditempatkan dilokasi penjemputan;

- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Amir yang merupakan warga Desa Pepelah Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, sedangkan pada saat ditemukan berada dalam penguasaan Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Setia Budiman dan Sdr Muhammad Riduan kepada Saksi bahwa tujuan mereka menyembunyikan ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak yang terdapat di Asrama sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah untuk menunggu keberangkatan atau pengangkutan ke Medan Sumatra Utara dimana pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 setelah di ambil dari piniggir jalan Lintas Pining-Blangkejereer tepatnya di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, tidak jadi langsung berangkat sehingga untuk sementara waktu disembunyikan di dalam kamar mandi tersebut;



- Bahwa dari keterangan Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan bahwa yang melakukan pengangkutan ganja tersebut dari Pinggir jalan lintas Pining-Blangkejeren tepatnya di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues adalah Sdr. Setia Budiman, Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian dengan proses pengangkutannya menggunakan sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang dibawa oleh Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian, selanjutnya yang menyembunyikan narkotika jenis ganja tersebut di dalam kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut adalah Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan dan yang akan membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Medan Sumatra Utara adalah Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian, namun ganja tersebut tidak jadi dibawa ke Medan Sumatra Utara karena terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tidak mau melanjutkan perjalanan tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa yang dibawa tersebut adalah ganja dan setelah diketahuinya Terdakwa merasa keberatan dan menyuruh Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sehingga ganja tersebut di sembunyikan di kamar mandi Asrama sekolah SMK;
- Bahwa sesuai keterangan yang diberikan oleh Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (berkas terpisah) bahwa proses terjadinya tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut adalah yaitu pada pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, ada sebuah panggilan telepon masuk ke Hp Sdr. Setia Budiman dengan nomor tidak dikenali kemudian Sdr. Setia Budiman mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Terdakwa warga Desa Pining, Kec. Pining, dimana Terdakwa tersebut adalah teman sekolah Sdr. Setia Budiman, sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Sdr. Budiman dengan Sdr. Toris dengan kata-kata Sdr. Toris : Dik bisa kamu cari barang disana? Sdr. Setia Budiman : Barang apa bang? Sdr. Toris : ganja, rencanya mau saya beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Sdr. Setia Budiman : kalau itu tidak tahu saya bang, soalnya saya tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya saya dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual, Sdr. Setia Budiman : iya bang, coba nanti saya tanyak-tanyak mungkin ada, Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari saya, iya? Sdr. Setia Budiman : iya bang, selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. Setia

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman sedang duduk-duduk bersama-sama dengan temannya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Sdr. Setia Budiman mengatakan kepada teman-temannya bahwa tadi dirinya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? Selang beberapa saat kemudian Sdr. Setia Budiman diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, iya langsung kembali menanyakan kepada Sdr. Setia Budiman masalah orang yang mau membeli ganja yang disampaikan sebelumnya dengan kata-kata : Sdr. Amir : betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Setia Budiman : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia mendapat nomor Hp saya dari teman sekolah saya yang orang Pining, Sdr. Amir : pas kali itu, saya ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) gimana? Budiman : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya, Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk ku Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. Setia Budiman : iya Jang, kemudian Sdr. Setia Budiman kembali untuk menghubungi Sdr. Toris dan mengatakan, Sdr. Setia Budiman : bang, ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan saya ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), iya sudah kalau abang serius katanya kirimkan terus uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. Toris : kemana saya kirim, Sdr. Setia Budiman : ke nomor rekenng saya aja bang biar nanti langsung ku kasihkan sama kawan saya ini, selanjutnya Sdr. Setia Budiman mengirimkan nomor rekeningnya kepada Sdr. Toris, selang beberapa saat Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya, sudah dikirim ke rekeningnya kemudian dicek melalui M-bankingnya bahwa ternyata benar uangnya sudah masuk sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, kemudian Sdr. Setia Budiman langsung

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim, dan barangnya akan di ambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Sdr. Setia Budiman langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSi-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, sekitar pukul 14.30 WIB, setelah Sdr. Setia Budiman selesai mengambil uang tersebut Sdr. Setia Budiman langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Setia Budiman sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Sdr. Setia Budiman jawab iya bang dan Sdr. Setia Budiman sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya kemudian di jawab sisanya nanti saya kirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Sdr. Setia Budiman jawab coba saya komunikasikan dulu sama pemiliknya bang, apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr. Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Sdr. Setia Budiman mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, Kemudian Sdr. Setia Budiman menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadi iya sudah dihubunginya Jang barangnya akan di jemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantar barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Sdr. Setia Budiman jawab lagi iya

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak jelas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab iya sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung ni dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dari bawah ke Pirnggir jalan dan Sdr. Setia Budiman jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Setia Budiman berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna Hitam biru milik Sdr. Setia Budiman sendiri dan sebelum Sdr. Setia Budiman berangkat Sdr. Setia Budiman mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk menemani Sdr. Setia Budiman berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Sdr. Muhammad Riduan Sdr. Setia Budiman tidak ada menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Sdr. Setia Budiman bilang hanya main-main kemudian saat itu Sdr. Muhammad Riduan ikut dengan Sdr. Setia Budiman dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Sdr. Setia Budiman sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan nanti saya kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupai) gimana kamu mau ikut Sdr. Setia Budiman tanya sama Sdr. Muhammad Riduan dan Sdr. Muhammad Riduan mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dari Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekira pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, Sdr. Setia Budiman kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa Penggalangan ke Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota bang tepatnya di Simpang Empat Rikit Gaib, kemudian Sdr. Setia Budiman pergi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan ke warung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut Sdr. Setia Budiman mencoba menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dari bawah ke pinggir jalan dan dijawab

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Dedi ada kemudian dilanjutkan lagi oleh Sdr. Dedi tadi dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Sdr. Setia Budiman jawab ok aman, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Setia Budiman dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikt Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Sdr. Setia Budiman keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Sdr. Setia Budiman menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Sdr. Setia Budiman melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian didalam mobil yang merupakan teman sekolah Sdr. Setia Budiman setelah selesai makan Sdr. Setia Budiman mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standbay di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Sdr. Setia Budiman jawab ok, selanjutnya Sdr. Setia Budiman mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan Sdr. Setia Budiman sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Sdr. Setia Budiman dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Sdr. Setia Budiman berhenti dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk menunggu Sdr. Setia Budiman di Kota Blangkejeren tepatnya di bale Musara dan Sdr. Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Sdr. Setia Budiman saat Sdr. Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat saya berhenti kemudian Sdr. Setia Budiman masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Sdr. Setia Budiman duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke Rekeningmu iya dan Sdr. Setia Budiman jawab, iya bang kemudian Sdr. Toris langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Sdr. Setia Budiman lalu Sdr. Setia Budiman langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi ke BSI-LINK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, untuk

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nomor Rekening milik BSI-LINK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSI-LINK kepada Sdr. Setia Budiman kemudian uang yang di Transfer oleh Sdr. Toris Kepada Sdr. Setia Budiman langsung Sdr. Setia Budiman transfer kembali ke Nomor Rekening BSI-LINK sebanyak Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) melalui M BAKING milik Setia Budiman, setelah semua selesai Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Sdr. Setia Budiman sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali ke arah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan, sebelum sampai ke Desa Badak terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Setia Budiman jawab ganja Nen, kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris "bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian menegaskan kembali ngak usah bawa barang bang, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Sdr. Setia Budiman, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa disimpan ganja ini dulu, kemudian Sdr. Setia Budiman jawab coba saya hubungi Sdr. Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama Sdr Muhammad Riduan apakah kalau di simpan di dekat Arsama Sekolah SMK sangir aman ngak di simpan kemudian Sdr. Setia Budiman menghubungi Sdr. Muhammad Riduan yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Saksi mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di Dekat Asrama Sekolah SMK Sangir Sdr. Setia Budiman melihat Sdr Muhammad Riduan juga sudah disana menunggu dan Sdr. Setia Budiman

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari mobil untuk menyuruh Sdr. Muhammad Riduan mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Sdr Muhammad Riduan dan ia mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut disimpan disitu, selanjutnya Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobil setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian langsung pergi entah kemana sedangkan Sdr. Setia Budiman bersama Sdr. Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Sdr. Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama Sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Sdr. Setia Budiman bersama-sama dengan Sdr Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Sdr. Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Sdr. Setia Budiman sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut, sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Sdr. Setia Budiman simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Sdr. Setia Budiman bersama Sdr. Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Sdr. Setia Budiman jawab bahwa ganja tersebut miliknya sehingga Sdr. Setia Budiman saat itu langsung diamankan oleh Para Guru sekolah tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Sdr. Setia Budiman dan Sdr Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa setelah Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan menjelaskan semuanya kepada Saksi kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Toris dengan cara melakukan pengecekan terhadap lokasi Sdr. Toris melalui Cek Pos Nomor Handphone Milik Sdr. Toris dan hasil dari pengecekan tersebut didapat bahwa Sdr. Toris sedang menuju arah Kab. Aceh Tenggara, sehingga dari informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Piket Pos Perjagaan Pos Sub Sektor Rumah Bundar untuk melakukan pemberhentian jika ada sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray yang melintas, setelah menghubungi

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pos Perbatasan Saksi juga bersama-sama dengan rekan Saksi langsung menuju arah Pos Perbatasan Rumah Bundar dengan membawa Sdr. Setia Budiman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga tepat pukul 13.30 WIB, Anggota Pos perbatasan menghubungi Saksi bahwa adanya sebuah mobil jenis Honda Brio warna Abu-abu Gray melintas dan sudah diberhentikan kemudian sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi bersama rekan Saksi tiba di Pos Pulsub Sektor Rumah Bundar dan langsung mempertemukan antara Sdr. Setia Budiman dengan orang yang sebelumnya sudah diberhentikan oleh Anggota Pos dan dari keterangan yang diberikan Sdr. Setia Budiman bahwa benar yang mengangkut ganja sebelumnya dari Pinggir jalan Desa Pepelah bersama dirinya adalah orang tersebut dimana orang tersebut bernama Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham atas keterangan Sdr. Setia Budiman tersebut Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham langsung diamankan dan diinterogasi dari hasil interogasi bahwa Sdr. Toris adalah merupakan seorang Anggota TNI yang berdinis di Lampung sehingga dalam situasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Dan Pos POM Gayo Lues untuk datang ke Pos Perbatasan sehingga tepat pukul 16.00 WIB, Dan Pos POM Gayo Lues tiba di Pos Pol perbatasan kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dan juga Dan Pos POM Gayo Lues langsung membawa Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terhadap Sdr. Toris diserahkan Ke Dan POS POM Gayo Lues kerana menyangkut dengan Anggota TNI sedangkan terhadap terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian prosesnya dilanjutkan di Polres Gayo Lues;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi terus melakukan penyelidikan terhadap Sdr. Amir dan Sdr. Dedi, namun terhadap keberadaan dari kedua orang tersebut masih belum diketahui;
- Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan Sdr. Setia Budiman, Sdr. Muhammad Riduan dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bahwa ketiga orang tersebut baru pertama kali ini melakukan perbuatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa peran dari Sdr. Setia Budiman adalah membantu proses penjualan narkoba jenis ganja milik dari Sdr. Amir sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dan juga dalam proses transaksi dengan Sdr. Toris semuanya diurus oleh Sdr. Setia Budiman dengan imbalan yang didapat Sdr. Setia Budiman dari Sdr. Amir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya serta ikut menyembunyikan ganja tersebut di

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMKN 1 Gayo Lues, peran dari Sdr. Muhammad Riduan adalah sebelum melakukan transaksi ikut dalam pertemuan antara Sdr. Toris dengan Sdr. Setia Budiman dan juga ikut mengangkat serta menyembunyikan ganja di kamar mandi rusak Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, peran dari terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian adalah awalnya tidak mengetahui bahwa yang dijemput serta yang dibawa dari Pinggir jalan Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues adalah narkoba jenis ganja, namun setelah diketahui Terdakwa lalu Terdakwa tidak mau melakukan perbuatan membawa dan atau mengangkut ganja tersebut sehingga di sembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues dan dibalik pengetahuan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian sehingga patut dipersangkakan mengetahui sesuatu tindak pidana narkoba namun tak dilaporkan;

- Bahwa dari semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut, benar barang bukti tersebutlah yang Saksi temukan dari Sdr. Setia Budiman dan Sdr. Muhammad Riduan (masing-masing sebagai Terdakwa berkas terpisah) di kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues, tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues;

- Bahwa hubungan barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram, 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram tersebut yang diangkut dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, dan disembunyikan dalam sebuah gedung bekas yang terdapat di Komplek Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues oleh Sdr. Setia Budiman Alias Diman serta Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris namun Terdakwa tidak melaporkannya;

- Dari keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

- Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Setia Budiman Bin Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dan dalam perkara tindak pidana tindak pidana narkotika jenis ganja dan Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Guru dari Sekolah SMK N 1 Gayo Lues sebanyak 5 (lima) orang kemudian Saksi diserahkan ke Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada ditemukan barang bukti nakotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa:
 - 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme warna Hitam dengan nomor imei 862241052819254;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa, barang bukti berupa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) gram, ditemukan didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues, dengan kondisi kamar mandi tersebut sudah tidak berfungsi lagi, semua barang bukti tersebut ditemukan dari dalam penguasaan Saksi sendiri dan Sdr. Muhammad Riduan;
- Bahwa pemilik dari barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah Sdr. Amir;
- Bahwa pada saat barang bukti ganja ditemukan berada dalam penguasaan Saksi dan Sdr. Muhammad Riduan;
- Bahwa pada saat proses transaksi jual beli ganja tersebut Saksi yang diminta oleh Sdr. Amir untuk melakukan transaksi tersebut kemudian Saksi mengajak Sdr. Muhammad Riduan, sehingga narkotika jenis ganja yang ditemukan berada didalam penguasaan Saksi dan Sdr. Muhammad Riduan;

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 12 00 WIB, ada sebuah panggilan telephon masuk ke Hp Saksi dengan nomor tidak Saksi kenal kemudian Saksi mengangkat panggilan tersebut dimana orang tersebut mengatakan mengaku bernama Sdr. Toris dan Sdr. Toris mengatakan bahwa dirinya mendapatkan nomor Telephon Saksi dari terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman warga Desa Pining, Kec. Pining, dimana Terdakwa tersebut adalah teman sekolah Saksi sehingga saat itu terjadilah pembicaraan antara Saksi dengan Sdr. Toris : Sdr. Toris, dik bisa kamu cari barang disana?, Saksi : barang apa bang, Sdr. Toris : ganja, rencananya mau beli sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Saksi : kalau itu tidak tahu saya bang, soalnya saya tidak pernah bermain masalah itu, Sdr. Toris : coba kamu tanyak-tanyak sama orang disana mungkin ada, soalnya saya dengar kabar disana ada banyak ganja yang di jual, Saksi : iya bang, coba nanti saya tanyak-tanyak mungkin ada Sdr. Toris : iya dik, nanti kalau ada kabari saya iya, Saksi : iya bang selanjutnya pada hari Minggu itu juga sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman Saksi di Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues yang diantaranya saat itu ada juga Sdr. Amir dalam perkumpulan tersebut Saksi mengatakan kepada teman-teman Saksi tersebut bahwa tadi saya ada dihubungi oleh seseorang katanya dia mau cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira siapa yang ada memiliki ganja sebanyak itu disini ya? Selang beberapa saat kemudian Saksi diajak oleh Sdr. Amir ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kami duduk dan sesampai di samping rumahnya Sdr. Amir, Sdr. Amir langsung kembali menanyakan kepada Saksi masalah orang yang mau membeli ganja yang saya sampaikan sebelumnya dengan kata-kata Sdr. Amir : betul mu lah tadi ada orang yang lagi cari ganja sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, Saksi : betul lah Jang, ini nomor Hpnya yang tadi menghubungi saya, katanya dia saudaranya teman sekolah saya yang orang Pining. Sdr. Amir : pas kali itu, saya ada barangnya ni sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, kira-kira mau ngak dia harganya Rp250.000,00 (dua tarus lima puluh ribu rupiah) perkilonya, kalau mau dia kita gas, nanti dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkilonya untuk mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)? Saksi : iya Jang coba saya hubungi lagi orangnya. Sdr. Amir : hubungi terus sekarang, nanti kalau dia mau suruh terus kirimnya uang mukanya (DP) sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) aja dulu untuk Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk mu ambil Rp1.000 000,00 (satu juta rupiah), Saksi : iya Jang kemudian saya kembali

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi Sdr. Toris, dengan mengatakan : bang, ini udah ada barangnya dari kawan saya sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, katanya kawan saya ini harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) gimana bang, Toris : dik, sudah sama abang semua. Saksi : katanya kirimkan terus uang mukannya (DP) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor Rekening saya nanti langsung saya kasih sama kawan saya ini, selanjutnya saya mengirimkan nomor Rekening saya kepada Sdr. Toris, selang beberapa saat saya kembali dihubungi Sdr. Toris bahwa uangnya sudah dikirm ke Rekening nomor saya kemudian saya cek melalui M-banking saya ternyata uangnya sudah masuk Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Sdr. Toris mengatakan kemungkinan ganja tersebut akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 dan Saksi jawab iya bang kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Amir bahwa Sdr. Toris tadi udah mau dan uang mukanya (DP) juga udah dikirim dan barangnya akan diambil pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 perkiraan pada malam hari dan Sdr. Amir mengatakan iya aman itu, setelah itu Saksi langsung disuruh oleh Sdr. Amir untuk mengambil uang tersebut ke BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues sekitar pukul 14 30 WIB, setelah Saksi selesai mengambil uang tersebut, Saksi langsung kembali menemui Sdr. Amir dan memberikan uang tersebut kepadanya sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat itu diambil oleh Sdr. Amir sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah selesai urusan uang tersebut Sdr. Amir mengatakan kepada Saksi bahwa nanti proses transaksinya biar kamu saja yang urus semuanya, kamu saja yang nantinya bertemu dengan orang yang mau membeli ganja tadi saya ngak usah bertemu dengan orangnya dan Saksi jawab iya Jang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 15.00, WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya kemungkinan sampai di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, kamu siapkan terus barangnya dan tunggu aja terus saya di Kota Blangkejeren pada hari Jum'at nanti dan Saksi jawab iya bang dan Saksi sambung lagi masalah sisa uang pembeliannya gimana bang nanti ditanyak sama pemiliknya, kemudian di jawab sisanya nanti dikirimkan lagi kalau barangnya sudah sampai di Medan gimana? Saksi jawab coba Saksi komunikasikan dulu sama pemiliknya bang, apakah nanti dia mau sisa uangnya dikirim setelah barang sampai di Medan atau tidak, kemudian Sdr.

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toris mengatakan coba kamu komunikasikan terus nanti pasti saya kirim lagi setelah barangnya sampai di Medan dan Saksi mengiyakan jawaban Sdr. Toris tersebut, kemudian Saksi menemui Sdr. Amir dan mengatakan bahwa tadinya sudah dihubungnya Jang barangnya akan dijemput pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 disuruhnya siapkan terus barangnya dan masalah sisa uang pembeliannya nanti akan dikirim kembali setelah barangnya sampai di Medan, dijawab oleh Sdr. Amir masalah barang aman itu nanti kamu hubungi saja Sdr. Dedi biar dia aja nantinya mengantarkan barangnya ke pinggir jalan biar mudah masuk kedalam mobil dan masalah sisa uangnya apa bisa ngak orang itu kita percaya nanti setelah barang dibawa sisa uang ngak dikirim lagi, Saksi jawab lagi iya Jang, kalau masalah sisa uangnya ngak paham juga saya Jang, kalau ngak coba kita tes aja Jang kita pasang percaya aja dulu kalau ngak pas nanti kan kita hubungi lagi, dijawab sudah lah kalau begitu lagian udah nanggung dan disambung lagi oleh Sdr. Amir nanti kalau udah bertemu dengan orang yang membelinya kamu minta aja lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai uang untuk diberikan kepada Sdr. Dedi untuk uang langsir dan bawah ke Pinggir jalan dan Saksi jawab iya Jang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi berangkat ke Blangkejeren untuk menunggu kedatangan Sdr. Toris dengan menggunakan sepeda motor jenis honda Revo Fit warna hitam milik Saksi sendiri dan sebelum Saksi berangkat Saksi mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk menemani Saksi berangkat ke Kota Blangkejeren dari Desa Pepelah dan saat mengajak Sdr. Muhammad Riduan Saksi tidak ada menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan bahwa tujuan ke Blangkejeren untuk melakukan transaksi ganja yang Saksi bilang hanya main-main kemudian saat itu Sdr. Muhammad Riduan ikut dengan Saksi dan setelah tiba di Kota Blangkejeren baru Saksi sampai bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk transaksi ganja dan Saksi sampaikan kepada Sdr. Muhammad Riduan nanti saya kasih kamu upahnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) gimana kamu mau ikut, Saksi tanya sama Sdr. Muhammad Riduan, iya mengatakan ikutlah saya kalau begitu, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan tiba di Kota Blangkejeren sekira pukul 13.00 WIB, dan menunggu kabar dan Sdr. Toris kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa jadinya kemungkinan tiba di Blangkejeren sekitar pukul 19.00 WIB, dan pukul 18.30 WIB, selanjutnya Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Toris dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Desa

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggalangan, Kec. Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, kemudian Saksi jawab iya bang, ini saya tunggu di Kota tepatnya di Simpang Empat Rikit Gaib, kemudian Saksi pergi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan kewarung yang berada di Simpang Empat Rikit Gaib disana menunggu di warung tersebut Saksi menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah dirinya ada dijumpai oleh Sdr. Amir untuk melakukan pemindahan ganja dan membawanya ke pinggir jalan dan di jawab oleh Sdr. Dedi ada kemudian selanjutnya lagi oleh Sdr. Dedi ada dibilang sama Sdr. Amir upahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jangan lupa dan Saksi jawab : ok aman, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Toris dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Simpang Empat Rikit Gaib dengan menggunakan Mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray kemudian Saksi keluar dari warung dan melihat adanya sebuah mobil jenis Brio warna Abu-abu Gray didepan warung kemudian Saksi menghampiri Sdr. Toris dan mengajak Sdr. Toris makan dulu di warung tersebut dimana saat itu Saksi melihat Sdr. Toris bersama-sama dengan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian di dalam mobil yang merupakan teman sekolah Saksi setelah selesai makan Terdakwa mencoba untuk menghubungi Sdr. Dedi untuk menanyakan apakah barangnya sudah standby di lokasi jika sudah nanti letaknya dimana dan apa tandanya dan saat itu dikatakan oleh Sdr. Dedi sudah aman di pinggir jalan lewat Desa Pepelah sebelum jembatan tepatnya sebelah kanan dari Blangkejeren nanti tandanya ada daun pisang disana dan Saksi jawab ok, selanjutnya Saksi mengajak Sdr. Muhammad Riduan untuk terlebih dahulu berangkat dari warung untuk menuju jalan Desa Badak, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan Saksi sampaikan kepada Sdr. Toris untuk mengikuti Saksi dari belakang dan tepat setelah tiba di jalan Desa Badak Saksi berhenti dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk menunggu Saksi di Kota Blangkejeren tepatnya di Bale Musara dan Sdr. Muhammad Riduan langsung pergi menggunakan Sepeda motor milik Saksi, saat Sdr. Muhammad Riduan berangkat Sdr. Toris juga tiba dan berhenti di tempat Saksi berhenti kemudian Saksi masuk kedalam mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris dan didalam mobil Saksi duduk di bagian kursi belakang sopir dan langsung mengatakan kepada Sdr. Toris barangnya sudah dipinggir jalan tinggal jemput, namun kata pemiliknya tadi bisa ngak abang kasih lagi uangnya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos langsir atau pemindahan barang dari bawah ke pinggir jalan kemudian Sdr. Toris mengatakan saya transfer aja ke rekeningmu iya dan Saksi jawab iya bang kemudian Sdr. Toris

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



langsung mentransfer uangnya melalui M-Banking miliknya setelah uang masuk ke Rekening Saksi, Saksi langsung menghubungi Sdr. Dedi dan menyuruhnya pergi BSi-LiNK yang berada di Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, untuk meminta nomor Rekening milik BSi-LiNK tersebut supaya uang atau upah dari pemindahan barang bisa Saksi kirim kesana dan langsung diambil, kemudian Sdr. Dedi langsung pergi ke BSi-LiNK dan selang beberapa saat Sdr. Dedi mengirimkan nomor Rekening milik BSi-LiNK kepada Saksi kemudian uang yang di transfer oleh Sdr. Toris kepada Saksi langsung Saksi transfer kembali ke nomor Rekening Milik BSi-LiNK sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui M-BANKiNG milik Saksi, setelah semua selesai Saksi bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian langsung menuju ke Desa Pepelah dan tepat sekira pukul 21.30 WIB, sampai di lokasi penjemputan ganja dan saat itu yang turun untuk memasukkan ganja kedalam mobil adalah Saksi sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) karung goni yang berisi sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada didalam mobil, setelah selesai muat mobil langsung berbalik arah dan kembali kearah Kota Blangkejeren dan sekitar pukul 22.45 WIB, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Toris dan terdakwa. Fahriandi Ilham Alias Rian tiba di jalan pegunungan sebelum sampai ke Desa Badak terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Sdr. Toris, bang ini apa yang kita bawa, kok baunya seperti bau ganja, saat itu Sdr. Toris diam saja kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian bertanya kepada Saksi dan Saksi jawab ganja Nen, kemudian terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan kepada Sdr. Toris, bang saya ngak berani kalau bawa ganja, nanti tertangkap kalau udah tertangkap abang juga yang susah nanti, Terdakwa mengatakan kembali ngak usah bawa bang buang saja, selanjutnya Sdr. Toris berpikir sebentar dan akhirnya Sdr. Toris mengatakan kepada Saksi, dik kita tunda aja dulu bawa ganja ini perasaan saya juga ngak enak, coba kamu pikirkan kemana bisa simpan ganja ini dulu, kemudian Saksi jawab coba saya hubungi Sdr. Muhammad Riduan dulu bang suruh dicek dulu sama dia apakah kalau di simpan di dekat Arsama Sekolah SMK Sangir aman ngak di simpan, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Muhammad Riduan yang sebelumnya Saksi suruh Stanbay di Bale Musara Kota Blangkejeren dan menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk pergi ke dekat Asrama Sekolah SMK Sangir untuk meninjau lokasi tempat penyimpanan ganja sementara dan disamping itu juga Saksi mengajak Sdr. Toris untuk langsung menuju lokasi tersebut dan

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di dekat Asrama Sekolah SMK Sangir, Saksi melihat Sdr. Muhammad Riduan juga sudah menunggu dan Saksi langsung turun dari Mobil untuk menyuruh Sdr. Muhammad Riduan untuk mengecek salah satu kamar mandi yang berada di Asrama sekolah SMK tersebut dan setelah di cek oleh Sdr. Muhammad Riduan dan Sdr. Muhammad Riduan mengatakan bahwa ada salah satu kamar mandi asrama yang rusak dan cocok ganja tersebut di simpan disitu, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan langsung mengangkat ganja tersebut ke dalam salah satu kamar mandi Asrama Sekolah SMK tersebut sedangkan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian tetap berada di dalam mobi setelah ganja dibawa Sdr. Toris dan Terdakwa langsung pergi entah kemana sedangkan Saksi bersama Sdr. Muhammad Riduan tetap berada disana yang kebetulan saat itu adik dari Sdr. Muhammad Riduan juga tinggal di Asrama sekolah SMK tersebut sehingga malam itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan tidur di kamar asrama tempat adiknya Sdr. Muhammad Riduan tinggal, dengan ganja menurut perkiraan Saksi sudah aman diletakkan di kamar mandi yang sudah rusak tersebut sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekira pukul 08.00 WIB, ganja yang sebelumnya Saksi simpan di kamar mandi Asrama SMK tersebut ditemukan oleh Guru sekolah sehingga terjadilah kehebohan disana dan Saksi bersama Sdr. Muhammad Riduan langsung bangun tidur dan menuju arah kamar mandi tempat penyimpanan ganja semalam sampai disana Guru sekolah tersebut bertanya siapakah pemilik ganja tersebut dan saat itu secara spontan langsung Saksi jawab bahwa ganja tersebut milik Saksi sehingga Saksi saat itu langsung diamankan oleh para Guru sekolah tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan diserahkan ke Polres Gayo Lues, sehingga terjadilah penangkapan Saksi dan Sdr. Muhammad Riduan saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Muhammad Riduan menyembunyikan ganja tersebut didalam kamar mandi Asrama Sekolah SMK N 1 Gayo Lues tepatnya di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues, tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain Saksi sendiri, Sdr. Muhammad Riduan Sdr. Toris dan terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian dan pada saat ditemukannya ada sekitar 5 (lima) orang Guru sekolah SMK N 1 Gayo Lues tersebut yang ikut menyaksikan ditemukannya ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Toris mengetahui bahwa Saksi bisa mencari ganja yang dimintanya tersebut, namun dari keterangan

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diberikan Sdr. Toris kepada Saksi saat pertama kalinya Saksi dihubungi bahwa Sdr. Toris hanya menebak-nebak saja karena Sdr. Toris mengetahui bahwa Saksi merupakan warga Desa Pepelah atau warga Kec. Pining, Kab. Gayo Lues;

- Bahwa uang hasil penjualan ganja milik Sdr. Amir yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Toris, saksi baru diberi imbalan oleh Sdr. Amir sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mau melakukan penjualan ganja milik dari Sdr. Amir tersebut karena tergiur atas imbalan yang diberikan oleh Sdr. Amir kepada Saksi yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkilogramnya dari total sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;

- Bahwa peran dari Sdr. Muhammad Riduan adalah membantu Saksi dengan melakukan transaksi ganja bersama dengan Sdr. Toris dan juga membantu Saksi dalam mengangkat ganja dari dalam mobil ke kamar mandi Asrama Sekolah SMK untuk disembunyikan;

- Bahwa upah yang Saksi janjikan kepada Sdr. Muhammad Riduan belum ada yang Saksi berikan sedikitpun rencananya akan Saksi berikan setelah semua uang penjualan ganja tersebut sudah diberikan oleh Sdr. Toris;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sdr. Toris tersebut adalah merupakan seorang Anggota TNI, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa dan Sdr. Toris juga ikut ditangkap dan diserahkan ke POM;

- Bahwa dalam hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui hanya dimana pada saat ganja tersebut akan berangkat ke Medan di bawa oleh Sdr. Toris, terdakwa Fahriandi Ilham Alias Rian mengatakan bahwa dirinya tidak mau berangkat setelah mengetahui bahwa 3 (tiga) karung goni yang Saksi masukkan kedalam mobil isinya ternyata ganja dan meminta kepada Sdr. Toris untuk tidak melanjutkan rencana dalam membawa ganja tersebut sehingga ganja yang sudah berada didalam mobil diturunkan kembali untuk disembunyikan di kamar mandi Asrama Sekolah SMK Sangir;

- Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya proses penjualan ganja tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Amir, Sdr. Dedi dan Sdr Muhammad Riduan serta Sdr. Toris;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Amir terkait dengan narkoba jenis ganja;

- Setelah barang bukti diperlihatkan kepada Saksi, lalu Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dari Saksi pada saat terjadinya penangkapan atas diri Saksi;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan uang hasil penjualan ganja yang Saksi terima dan Sdr. Amir sudah habis Saksi pergunakan yaitu untuk keperluan biaya perjalanan Saksi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Riduan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalam perjalanan tersebut Saksi gunakan sebagai mengisi minyak sepeda motor, membeli rokok, pulsa Handphone, uang makan dan lain-lainnya sehingga uang tersebut sudah habis;
 - Bahwa uang biaya penjualan ganja tersebut yang sudah dikirim oleh Sdr. Hamidin Syahputra Alias Toris kepada Saksi sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dikirim ke Rekening BSi milik Saksi sendiri yang mana uang tersebut dikirim sebagai uang muka (DP sebagai tanda jadi), kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Amir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan oleh Sdr. Amir kepada Saksi sebagai upah dalam membantu Sdr. Amir menjual ganja miliknya, kedua pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr. Toris ke Rekening Saksi selanjutnya Saksi kirim kepada Sdr. Dedi melalui BSI LINK sebagai biaya pemindahan lokasi ganja dari seberang Desa menuju ke pinggir jalan Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, untuk dilakukan muat kedalam mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Muhammad Riduan Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dan dalam perkara tindak pidana tindak pidana narkoba jenis ganja dan Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara tersebut;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan dan atau ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di Asrama Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang terletak di Desa Sangir, Kec. Dabun Gelang, Kab. Gayo Lues dan yang mengamankan Saksi pertama kali adalah pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues sekira pukul 08.00 WIB, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, barulah Saksi diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Resnarkoba polres Gayo Lues yang datang ke SMK Negeri 1, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada rekan Saksi yang ikut diamankan yaitu Sdr. Budiman Alias Diman, kemudian pada saat Saksi dan rekan Saksi ditangkap ada barang bukti yang diamankan petugas berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis ganja tersebut setahu Saksi adalah Sdr. Budiman Alias Diman dan hubungan Saksi dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi turut serta membantu Sdr. Budiman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja miliknya tersebut;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dalam penguasaan Saksi dan Sdr. Budiman Alias Diman;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar mandi Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues yang sudah tidak terpakai dan yang meletakkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah Saksi, Sdr. Budiman Alias Diman dan 2 (dua) orang rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi meletakkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kamar mandi Sekolah SMK tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, setahu Saksi narkoba jenis ganja tersebut diambil dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, oleh Sdr. Budiman Alias Diman bersama dua orang rekannya yang tidak Saksi kenal dan sebabnya narkoba jenis ganja tersebut bisa di simpan didalam kamar mandi sekolah karena di suruh oleh Sdr. Budiman;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengambil narkoba jenis ganja tersebut ke Desa Pepelah karena Saksi disuruh Sdr. Budiman untuk menunggu di

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Sekolah SMK Negeri 1, sementara Sdr. Budiman dan 2 (dua) orang rekannya mengambil narkoba jenis ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Silver;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana narkoba jenis ganja tersebut akan diserahkan, karena Sdr. Budiman Alias Diman hanya meminta Saksi untuk menemaninya saja selama proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dalam hal membantu proses transaksi narkoba jenis ganja tersebut Saksi ada dijanjikan akan diberi upah oleh Sdr. Budiman Alias Diman berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut belum ada Saksi terima dari Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah membantu Sdr. Budiman Alias Diman dalam hal transaksi narkoba jenis ganja tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 20 Kg (dua puluh kilogram), yang mana saat itu Saksi disuruh Sdr. Budiman Alias Diman untuk mengangkut narkoba jenis ganja miliknya dari tepi sungai Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, ke pinggir jalan besar Desa dan pada saat tersebut Saksi diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di pinggir jalan Desa Pertik, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues, saat itu datang Sdr. Budiman Alias Diman menghampiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam List Biru dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dan mengatakan : "Cak (kawan), ngapain ko disini?" Saksi : "Gak ngapainpun ni man" Budiman : "Yauda ke Blangkejeren kita yok?" Saksi : "Mau ngapain man?" Budiman : "Jalan-jalan, ada uang rokoknya ni!" Saksi : "Yauda ayoklah gas", selanjutnya Saksi bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung berangkat menuju ke Blangkejeren menggunakan sepeda motor miliknya dan saat di perjalanan Saksi berfikir, jika tujuan Sdr. Budiman mengajak Saksi dalam hal urusan narkoba jenis ganja sehingga Saksi kembali bertanya kepada Sdr. Budiman Alias Diman untuk memastikan hal tersebut dengan kata-kata : Saksi : "Mau ngapain sebenarnya kita ke Blangkejeren ni man?" Budiman : "Yah ko ikut aja kawanin aku, nantik ada uang rokoknya ku kasih", setelah yakin dengan maksud dan tujuan Sdr. Budiman mengajak Saksi pergi adalah dalam hal urusan narkoba jenis ganja, Saksi kembali bertanya Saksi : "Berapa emang nantik mau ko kasih aku untuk uang rokoknya" Budiman : "Ada nantik sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku kasih ko

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantik!" Saksi : "O yauda kalau gitu, tapi aku cuman ngawanin aja ni, mau ko jual kemana dan kesiapa barang tu (narkotika jenis ganja) aku gak mau tau itu!" Budiman : "Yauda aman tu", lalu sesampainya di Kota Blangkejeren sekira pukul 12.30 WIB, Saksi diajak Sdr. Budiman pangkas diseputaran Kota Blangkejeren dan melakukan aktifitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena batre handphone Saksi habis saat itu Saksi mengajak Sdr. Budiman untuk pergi ke Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, yang mana ditempat tersebut ada adik sepupu Saksi yang tinggal dan bersekolah di sekolah tersebut dengan maksud untuk mengecas Handphone milik Saksi sambil istirahat, selesai istirahat sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan Sdr. Budiman pergi kesalah satu warung yang terletak di Kota Blangkejeren untuk makan, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi dan Sdr. Budiman berada di warung tersebut datang rekan Sdr. Budiman sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda Brio warna Abu-abu dengan plat nomor polisi BK 1189 AEM yang mana saat itu 1 (satu) orang langsung membeli nasi bungkus dan 1 (satu) orang lagi mengobrol dengan Sdr. Budiman yang Saksi tidak terlalu dengar isi percakapannya dan salah satu yang Saksi dengar orang tersebut ada mengatakan, "nanti aja kita bahas, ku antarkan dulu bentar nasi orang ni, nantik kalau sudah sampai ku telfhon" dan dijawab Sdr. Budiman "Yauda ku tunggu disini", setelah selesai membeli nasi bungkus kedua rekan Sdr. Budiman langsung pergi dan tak lama berselang Sdr. Budiman meminta Saksi untuk mengantarnya ke jembatan jalan Desa Badak dengan sepeda motor miliknya, tak lama berselang sekira pukul 20.30 WIB, setelah sampai di lokasi tersebut datang 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman sebelumnya menggunakan mobil dan di situ Sdr. Budiman langsung ikut kedalam mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menunggu di Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues, kemudian setelah Sdr. Budiman dan rekannya pergi Saksi melakukan aktifitas seperti biasa diseputaran Kota Blangkejeren. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi di telfhon oleh Sdr. Budiman dan menyuruh Saksi untuk menunggunya di SMK Negeri 1 Gayo Lues, sehingga Saksi langsung berangkat ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Budiman bersama 2 (dua) orang rekannya menggunakan mobil Brio yang sebelumnya, lalu Sdr. Budiman menyuruh Saksi untuk mengecek kamar mandi yang sudah tidak digunakan lagi yang terletak di samping Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues dengan kata-kata : "Man, coba cek kamar mandi tu (di samping Asrama Sekolah), bisa gak tarok/simpan ganja di situ", lalu Saksi

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



langsung mengecek kamar mandi yang sudah tidak dipakai tersebut dan setelah Saksi periksa, Saksi katakan kepada Sdr. Budiman "kalau sampek pagi aman tu, disitu man!" dan dijawab Sdr. Budiman "kalau memang aman tarokkan terus ganja didalam mobil tu kesitu", Saksi jawab "Iya", lalu Saksi bersama Sdr. Budiman Alias Diman langsung memindahkan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) karung goni dari dalam mobil Honda Brio sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman menunggu di dalam mobil, selesai memindahkan narkoba jenis ganja Saksi dan Sdr. Budiman langsung masuk ke dalam Asrama SMK Negeri 1 Gayo Lues tempat adik Saksi tinggal dan langsung istirahat di lokasi tersebut sementara 2 (dua) orang rekan Sdr. Budiman langsung pergi dari lokasi yang Saksi tidak tahu kemana, keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saat Saksi baru bangun tidur, tiba-tiba ada beberapa orang dari pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gayo Lues mengetuk pintu Asrama tempat Saksi tidur, setelah Saksi buka beberapa orang tersebut langsung bertanya kepada Saksi, siapa pemilik narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kamar mandi yang sudah tidak dipakai di samping Asrama tersebut dan setelah Saksi dan Sdr. Budiman terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut pihak Sekolah langsung menghubungi Anggota Kepolisian, lalu sekira pukul 09.00 WIB, datang Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues langsung mengamankan Saksi dan Sdr. Budiman serta barang bukti ke Polres Gayo Lues, yang mana saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat 50 Kg (lima puluh kilo gram), 1 (satu) buah plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja seberat 500 Gr (lima ratus gram), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realni warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor polisi BL 6459 BC dari Saksi dan Sdr. Budiman Alias Diman;

- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan lalu Saksi membenarkannya bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang Saksi maksud rekan dari Sdr. Budiman Alias Diman yang sebelumnya ikut turut serta membawa/mengangkut narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah selanjutnya disimpan kembali ke kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues oleh Sdr. Budiman bersama dengan Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan foto atau gambar 1 (satu) unit mobil Honda Brio, lalu Saksi membenarkannya bahwa mobil

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang digunakan oleh Sdr. Budiman Alias Diman dan yang salah satu rekannya adalah Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kec. Pining, Kab. Gayo Lues dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar mandi yang sudah tidak terpakai di SMK Negeri 1 Gayo Lues;

- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan, lalu Saksi membenarkannya bahwa orang tersebut yang mengajak Saksi untuk turut serta membantu dalam hal transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar barang bukti yang diamankan petugas dalam penguasaan Sdr. Budiman dan Saksi saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua rekannya sedang menaiki sebuah mobil jenis Brio dari Blangkejeren menuju ke Medan dan sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang bertugas di perbatasan tersebut dan dilakukan pemeriksaan, dari salah satu rekan Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI AD mengaku bernama Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa narkoba jenis ganja, karena pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris membawa Terdakwa menuju ke daerah Pining dan berhenti di Pinggir jalan yang terletak di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan pada saat teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang bernama Sdr. Budiman turun dari dalam mobil dan mengambil sesuatu dari semak-semak tempat kami berhenti di pinggir jalan, pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, sebelum sampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidan Alias Toris : bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman : Apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab : ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidan Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja, tidak ada yang memberitahukan kepada Terdakwa baik itu Sdr. Budiman maupun Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa mengetahuinya karena aroma dari ganja tersebut keluar atau menguap karena pada saat itu kaca mobil ditutup sehingga aroma ganja tersebut keluar dari karung, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Budiman mengangkut narkoba jenis ganja kedalam mobil yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB, dan tempat narkoba jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil dari semak-semak pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, hanya Sdr. Budiman sendiri yang memasukkan ganja tersebut ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris merupakan

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota TNI AD, pada saat itu sebagai supir kemudian mobil yang disupiri oleh Sdr. Hamidi Alias Toris adalah sebuah mobil jenis Brio;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, yang Terdakwa lihat ada 1 (satu) karung narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil yaitu ke kursi tengah mobil selain dari satu karung tersebut Terdakwa tidak melihatnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Budiman memasukkan narkoba jenis ganja kedalam bagasi belakang mobil tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan niat Terdakwa mau ikut bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris ke Provinsi Lampung dengan tujuan Terdakwa untuk ikut test Calon TNI AD di Provinsi Lampung, karena Sdr. Hamidi Alias Toris saat itu sedang bertugas di Provinsi Lampung, setelah Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris dengan menggunakan mobil jenis Brio, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat menuju ke Kota Blangkejeren dengan niat malam harinya akan berangkat menuju ke Provinsi Lampung, sekitar pukul 16.00 WIB, kami tiba di Kota Blangkejeren kami berdua langsung menuju kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang beralamat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, untuk bertemu dengan keluarga dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris keluar dari rumah orang tuanya menuju Kota dengan niat untuk membeli nasi dengan mobil jenis Brio, sesampai di salah satu warung nasi yang bertempat di Simpang Rikit Kota Blangkejeren pada saat itu kami bertemu dengan Sdr. Budiman bersama dengan rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris membeli nasi dengan cara dibungkus, setelah kami membeli nasi kami kembali kerumah orang tuanya Sdr. Hamidi Alias Toris untuk memakan nasi yang kami beli, setelah kami selesai makan nasi yang kami beli, Sdr. Hamidi Alias Toris mengajak Terdakwa untuk keluar dengan niat untuk pergi ke Kompi Sangir namun sesampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kami bertemu dengan Sdr. Budiman dan ia langsung naik ke dalam mobil yang kami gunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, setelah Sdr. Budiman masuk ke dalam mobil, Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman langsung pergi menuju Kecamatan Pining, selanjutnya

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 1 (satu) jam kemudian kami tiba di salah satu Desa yaitu Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, tepatnya sebelum masuk Desa Pepelah Sdr. Hamidi Alias Toris memberhenti mobil yang kami gunakan, kemudian Sdr. Budiman turun dari dalam mobil menuju ke dalam semak-semak yang ada pinggir jalan dan mengambil sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui apa yang diambil oleh Sdr. Budiman, kemudian ia membuka pintu bagasi mobil belakang dan memasukkan yang diambilnya dari dalam semak-semak tersebut, setelah itu Sdr. Budiman ada memasukkan sebuah karung ke dalam mobil atau tepatnya di kursi tengah mobil, sedangkan pada saat itu Terdakwa duduk di depan samping supir sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris sebagai supir, setelah Sdr. Budiman selesai memasukkan karung yang diambil dari dalam semak-semak Sdr. Budiman masuk kembali dalam mobil dan kami bertiga langsung pergi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren, sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum tiba di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa baru sadar karena bau dari karung tersebut keluar atau menguap dan pada saat itu kaca mobil dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa baru sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja dan sebelum sampai di Desa Badak barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidi Alias Toris bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Sdr. Hamidi Alias Toris agar memikirkan seribu kali dan pikirkan anak abang yang masih kecil, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa melihat Sdr. Hamidi Alias Toris sedang berfikir, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris berbicara dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa dengar Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada Sdr. Budiman, kekmana ni Diman kita tunda aja dulu bawanya, perasan saya sudah gak enak, coba kamu pikirkan kemana kita bawa ganja ini, lalu Sdr. Budiman menjawab coba saya hubungi Sdr. Riduan untuk mengecek di Sekolah SMK Sangir apakah aman atau

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, setelah itu Sdr. Budiman menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu kami bertiga langsung menuju ke Sekolah SMK tempat yang diberitahu oleh Sdr. Budiman tersebut, setelah sampai di Sekolah SMK Terdakwa melihat teman Sdr. Budiman yang telah menunggu di sebuah Asrama Anak Sekolah dan Sdr. Budiman turun dari mobil serta membuka pintu belakang mobil dan Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menurunkan karung yang kami bawa yang merupakan berisi narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak turun dari dalam mobil dan Terdakwa lihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal memasukkan karung yang berisikan ganja tersebut ke dalam Asrama Anak Sekolah tempat teman Sdr. Budiman yang sudah menunggu, setelah Sdr. Budiman bersama rekannya menurunkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pergi dari Asrama Sekolah dan meninggalkan Sdr. Budiman bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pulang kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menggunakan mobil untuk pergi menuju ke Provinsi Lampung setibanya di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris berdering dan Sdr. Hamidi Alias Toris mengangkat handphone miliknya tersebut dan ternyata yang menghubungi adalah teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian setelah berbicara melalui handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris pergi menuju ke Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, untuk menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, setelah kami menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa, Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang Terdakwa tidak kenal langsung berangkat menuju ke Kutacane untuk menuju ke Medan, sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan Anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu dan Anggota Kepolisian menanyakan tentang identitas kami, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebagai Anggota TNI AD, setelah itu kami diminta untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam pos perbatasan, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkobe Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Budiman merupakan teman lama SMP dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan family dengan Sdr. Budiman hanya teman Sekolah waktu SMP sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris kenal dengan Sdr. Budiman dari Terdakwa sendiri, karena sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris pernah ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada teman di Desa Pining dan Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris meminta nomor handphone salah satu teman Terdakwa yang ada di Desa Pining, setelah itu Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Hamidi Alias Toris untuk apa nomor handhpone teman Terdakwa yang tinggal di Desa Pining, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris hanya mengatakan untuk menanyakan sesuatu namun tidak memberitahukan yang jelas kepada Terdakwa setelah itu barulah Terdakwa memberikan nomor handhpone milik salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Budiman, setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdr. Hamidi Alias Toris ada menghubungi Sdr. Budiman atau tidak, Terdakwa sama sekali tidak megetahui apa yang di komunikasikan Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan Sdr. Hamidi Alias Toris memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi Sdr. Budiman melalui telepon Terdakwa sama sekali tidak pernah diberitahukan dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja yang di ngomongi oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris ada memesan ganja, setelah Terdakwa menghirup bauk yang ada di karung yang telah dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa ada bertanya kepada Sdr. Budiman, dan ia mengatakan bahwa yang dimasukkan ganja, barulah Terdakwa sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi dan berbicara kepada Sdr. Budiman, Terdakwa tidak pernah diberitahukan sama sekali oleh Sdr. Hamidi Alias Toris apa yang dibicarakan maupun tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa diajak oleh Sdr. Hamidi Alias Toris untuk pergi ke Kompi Sangir namun berbeda arah dan menjadi menuju ke daerah Pining, pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa jika kami ke daerah Pining akan mengambil narkoba jenis ganja milik Sdr. Budiman tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menuju ke Daerah Pining dan pada saat itu Sdr. Budiman juga sudah berada dalam satu mobi dengan Terdakwa dan Sdr. Hamidi Alias Toris. Sdr. Budiman tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa berada duduk di samping atau sebelah Sdr. Hamidi Alias Toris, sedangkan Sdr. Budiman duduk di tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. Budiman dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang komunikasi yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, sehingga hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada memesan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada membeli maupun menjual narkoba jenis ganja, baru kali ini Terdakwa ikut terlibat dan itu pun Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diangkut tersebut merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berternu dengan Sdr. Budiman, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak ada mengatakan kepada Terdakwa jika pergi dari Gayo Lues ini akan membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat Sdr. Budiman memasukan narkoba jenis ganja ke dalam mobil sewaktu masih di daerah Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang dimasukan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal di Sekolah SMK Sangir menurunkan karung yang berisikan narkoba jenis ganja, Terdakwa melihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan dari mobil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan pada saat itu Terdakwa merasa terkejut ternyata ke tiga karung tersebut merupakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris tiba di Kabupaten Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 24.00 WIB;

- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya datang ke Kabupaten Gayo Lues untuk mengambil berkas-berkas Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, karena selama Terdakwa tinggal di Provinsi Lampung, Terdakwa ada niat untuk mendaftar sebagai Anggota TNI, sehingga hal tersebutlah Terdakwa datang lagi ke Kabupaten Gayo Lues bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris untuk mengambil berkas-berkas Terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dari Provinsi Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah ada memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman;
- Bahwa pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris meminta Nomor Handphone milik salah satu teman Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Pining dan Terdakwa memberikan Nomor Handphone milik Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris meminta, 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat dari Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris sudah ada mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman dan Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa membenarkannya barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan yang diambil oleh Sdr. Budiman dari semak-semak yang ada di pinggir jalan tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan perhatikan foto atau gambar 1 (satu) unit mobil jenis Brio denga Plat bernomor Polisi BK 1189 AEM, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman untuk mengambil

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa narkotika jenis ganja dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kedua orang tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya dengan kedua orang tersebut Terdakwa bertemu di salah warung nasi di Kota Blangkejeren dan Sdr. Budiman orang yang ikut bersama pergi ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada menggunakan nakotika jenis ganja, namun Terdakwa mengetahui bauk ganja tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat narkotika jenis ganja pada saat Terdakwa sedang membantu Anggota Polsek Pining di Kantor Polsek Pining dan pada saat itu Anggota Polsek Pining ada menemukan ganja di dalam karung kemudian dibawa ke Polsek Pining, kemudian bauk dari ganja tersebut keluar, sehingga dari hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa karung yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkotika jenis ganja;

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman dan rekannya yang tidak Terdakwa kenal bertemu di salah satu warung nasi di Simpang Empat Rikit Kota Blangkejeren, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat perjanjian akan bertemu di salah satu warung nasi tersebut;

- Bahwa pada saat kami tiba di salah satu Asrama Milik Anak Sekolah SMK Sangir, Terdakwa tidak ikut menurunkan narkotika jenis ganja dari dalam mobil, Terdakwa hanya berdiam di dalam mobil bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan ganja tersebut dari dalam mobil, kemudian memasukan ganja tersebut ke dalam Asrama Sekolah SMK Sangir tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Budiman bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, karena pada saat dalam perjalanan dari Kota Blangkejeren menuju ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak ada diberitahukan akan mengambil narkotika jenis ganja, bahkan Terdakwa tidak ada berbicara dengan Sdr. Budiman;

- Bahwa benar yang diambil oleh Sdr. Budiman dari dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, kemudian dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan pada

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Sdr. Budiman memasuki ke dalam mobil Terdakwa berada di dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman memasukkan karung ke dalam mobil Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas keikutsertaan Terdakwa bersama Sdr. Toris pergi dengan menaiki mobil yang dibawa oleh Sdr. Toris tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menggunakan narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadiri saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg;
2. 1 (satu) buah pelastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) Gram;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC dengan Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;
4. 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna hitam dengan Nomor Imei 862241052819254;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua rekannya sedang menaiki sebuah mobil jenis Brio dari Blangkejeren menuju ke Medan dan sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang bertugas di perbatasan tersebut dan dilakukan pemeriksaan, dari salah satu rekan Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI AD mengaku bernama Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues, kemudian pada



pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membawa narkoba jenis ganja, karena pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris membawa Terdakwa menuju ke daerah Pining dan berhenti di Pinggir jalan yang terletak di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan pada saat teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang bernama Sdr. Budiman turun dari dalam mobil dan mengambil sesuatu dari semak-semak tempat kami berhenti di pinggir jalan, pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, sebelum sampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidan Alias Toris : bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman : Apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab : ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidan Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja, tidak ada yang memberitahukan kepada Terdakwa baik itu Sdr. Budiman maupun Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa mengetahuinya karena aroma dari ganja tersebut keluar atau menguap karena pada saat itu kaca mobil ditutup sehingga aroma ganja tersebut keluar dari karung, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar Sdr. Budiman mengangkut narkoba jenis ganja kedalam mobil yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB, dan tempat narkoba jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar pada saat narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil dari semak-semak pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, hanya Sdr. Budiman sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ganja tersebut ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris merupakan seorang Anggota TNI AD, pada saat itu sebagai supir kemudian mobil yang disupiri oleh Sdr. Hamidi Alias Toris adalah sebuah mobil jenis Brio;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, yang Terdakwa lihat ada 1 (satu) karung narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil yaitu ke kursi tengah mobil selain dari satu karung tersebut Terdakwa tidak melihatnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Budiman memasukkan narkoba jenis ganja kedalam bagasi belakang mobil tersebut;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan niat Terdakwa mau ikut bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris ke Provinsi Lampung dengan tujuan Terdakwa untuk ikut test Calon TNI AD di Provinsi Lampung, karena Sdr. Hamidi Alias Toris saat itu sedang bertugas di Provinsi Lampung, setelah Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris dengan menggunakan mobil jenis Brio, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat menuju ke Kota Blangkejeren dengan niat malam harinya akan berangkat menuju ke Provinsi Lampung, sekitar pukul 16.00 WIB, kami tiba di Kota Blangkejeren kami berdua langsung menuju kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang beralamat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, untuk bertemu dengan keluarga dari Sdr. Hamidi Alias Toris

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris keluar dari rumah orang tuanya menuju Kota dengan niat untuk membeli nasi dengan mobil jenis Brio, sesampai di salah satu warung nasi yang bertempat di Simpang Rikit Kota Blangkejeren pada saat itu kami bertemu dengan Sdr. Budiman bersama dengan rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris membeli nasi dengan cara dibungkus, setelah kami membeli nasi kami kembali kerumah orang tuanya Sdr. Hamidi Alias Toris untuk memakan nasi yang kami beli, setelah kami selesai makan nasi yang kami beli, Sdr. Hamidi Alias Toris mengajak Terdakwa untuk keluar dengan niat untuk pergi ke Kompi Sangir namun sesampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kami bertemu dengan

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Budiman dan ia langsung naik ke dalam mobil yang kami gunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, setelah Sdr. Budiman masuk ke dalam mobil, Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman langsung pergi menuju Kecamatan Pining, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian kami tiba di salah satu Desa yaitu Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar tepatnya sebelum masuk Desa Pepelah Sdr. Hamidi Alias Toris memberhenti mobil yang kami gunakan, kemudian Sdr. Budiman turun dari dalam mobil menuju ke dalam semak-semak yang ada pinggir jalan dan mengambil sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui apa yang diambil oleh Sdr. Budiman, kemudian ia membuka pintu bagasi mobil belakang dan memasukkan yang diambilnya dari dalam semak-semak tersebut, setelah itu Sdr. Budiman ada memasukkan sebuah karung ke dalam mobil atau tepatnya di kursi tengah mobil, sedangkan pada saat itu Terdakwa duduk di depan samping supir sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris sebagai supir, setelah Sdr. Budiman selesai memasukkan karung yang diambil dari dalam semak-semak Sdr. Budiman masuk kembali dalam mobil dan kami bertiga langsung pergi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum tiba di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa baru sadar karena bau dari karung tersebut keluar atau menguap dan pada saat itu kaca mobil dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa baru sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja dan sebelum sampai di Desa Badak barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidi Alias Toris bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memohon kepada Sdr. Hamidi Alias Toris agar memikirkan seribu kali dan pikirkan anak abang yang masih kecil, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. Hamidi Alias Toris sedang berfikir, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris berbicara dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa dengar Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada Sdr. Budiman, kekmana ni Diman kita tunda aja dulu bawanya, perasan saya sudah gak enak, coba kamu pikirkan kemana kita bawa ganja ini, lalu Sdr. Budiman menjawab coba saya hubungi Sdr. Riduan untuk mengecek di Sekolah SMK Sangir apakah aman atau tidak, setelah itu Sdr. Budiman menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu kami bertiga langsung menuju ke Sekolah SMK tempat yang diberitahu oleh Sdr. Budiman tersebut;

- Bahwa benar setelah sampai di Sekolah SMK Terdakwa melihat teman Sdr. Budiman yang telah menunggu di sebuah Asrama Anak Sekolah dan Sdr. Budiman turun dari mobil serta membuka pintu belakang mobil dan Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menurunkan karung yang kami bawa yang merupakan berisi narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak turun dari dalam mobil dan Terdakwa lihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal memasukkan karung yang berisikan ganja tersebut ke dalam Asrama Anak Sekolah tempat teman Sdr. Budiman yang sudah menunggu, setelah Sdr. Budiman bersama rekannya menurunkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pergi dari Asrama Sekolah dan meninggalkan Sdr. Budiman bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pulang kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menggunakan mobil untuk pergi menuju ke Provinsi Lampung setibanya di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris berdering dan Sdr. Hamidi Alias Toris mengangkat handphone miliknya tersebut dan ternyata yang menghubungi adalah teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian setelah berbicara melalui handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris pergi menuju ke Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, untuk menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, setelah kami menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa, Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang Terdakwa tidak kenal langsung berangkat menuju ke Kutacane untuk menuju ke Medan;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane Terdakwa diberhentikan Anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu dan Anggota Kepolisian menanyakan tentang identitas kami, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebagai Anggota TNI AD, setelah itu kami diminta untuk keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam pos perbatasan, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkobe Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Budiman merupakan teman lama SMP dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Budiman hanya teman Sekolah waktu SMP sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris kenal dengan Sdr. Budiman dari Terdakwa sendiri, karena sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris pernah ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada teman di Desa Pining dan Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris meminta nomor handphone salah satu teman Terdakwa yang ada di Desa Pining, setelah itu Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Hamidi Alias Toris untuk apa nomor handhphone teman Terdakwa yang tinggal di Desa Pining, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris hanya mengatakan untuk menanyakan sesuatu namun tidak memberitahukan yang jelas kepada Terdakwa setelah itu barulah Terdakwa memberikan nomor handhphone milik salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Budiman, setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdr. Hamidi Alias Toris ada menghubungi Sdr. Budiman atau tidak, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang di komunikasikan Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan Sdr. Hamidi Alias Toris memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi Sdr. Budiman melalui telepon Terdakwa sama sekali tidak pernah diberitahukan dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja yang di ngomongi oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris ada memesan ganja, setelah Terdakwa menghirup bauk yang ada di karung yang telah dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa ada bertanya

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



kepada Sdr. Budiman, dan ia mengatakan bahwa yang dimasukkan ganja, barulah Terdakwa sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi dan berbicara kepada Sdr. Budiman, Terdakwa tidak pernah diberitahukan sama sekali oleh Sdr. Hamidi Alias Toris apa yang dibicarakan maupun tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa diajak oleh Sdr. Hamidi Alias Toris untuk pergi ke Kompi Sangir namun berbeda arah dan menjadi menuju ke daerah Pining, pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa jika kami ke daerah Pining akan mengambil narkoba jenis ganja milik Sdr. Budiman tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menuju ke Daerah Pining dan pada saat itu Sdr. Budiman juga sudah berada dalam satu mobil dengan Terdakwa dan Sdr. Hamidi Alias Toris. Sdr. Budiman tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa berada duduk di samping atau sebelah Sdr. Hamidi Alias Toris, sedangkan Sdr. Budiman duduk di tengah;

- Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. Budiman dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang komunikasi yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, sehingga hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada memesan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah ada membeli maupun menjual narkoba jenis ganja, baru kali ini Terdakwa ikut terlibat dan itu pun Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diangkut tersebut merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak ada mengatakan kepada Terdakwa jika pergi dari Gayo Lues ini akan membawa narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar pada saat Sdr. Budiman memasukan narkoba jenis ganja ke dalam mobil sewaktu masih di daerah Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang



dimasukan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal di Sekolah SMK Sangir menurunkan karung yang berisikan narkoba jenis ganja, Terdakwa melihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan dari mobil sebanyak 3 (tiga) karung goni dan pada saat itu Terdakwa merasa terkejut ternyata ke tiga karung tersebut merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris meminta Nomor Handphone milik salah satu teman Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Pining dan Terdakwa memberikan Nomor Handphone milik Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris meminta, 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat dari Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris sudah ada mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman dan Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa membenarkannya barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan yang diambil oleh Sdr. Budiman dari semak-semak yang ada di pinggir jalan tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan perhatikan foto atau gambar 1 (satu) unit mobil jenis Brio denga Plat bernomor Polisi BK 1189 AEM, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman untuk mengambil dan membawa narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada menggunakan nakotika jenis ganja, namun Terdakwa mengetahui bau ganja tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat narkoba jenis ganja pada saat Terdakwa sedang membantu Anggota Polsek Pining di Kantor Polsek Pining dan pada saat itu Anggota Polsek Pining ada menemukan ganja di dalam karung kemudian dibawa ke Polsek Pining, kemudian bau dari ganja tersebut keluar, sehingga dari hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar pada saat kami tiba di salah satu Asrama Milik Anak Sekolah SMK Sangir, Terdakwa tidak ikut menurunkan narkotika jenis ganja dari dalam mobil, Terdakwa hanya berdiam di dalam mobil bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan ganja tersebut dari dalam mobil, kemudian memasukan ganja tersebut ke dalam Asrama Sekolah SMK Sangir tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Budiman bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, karena pada saat dalam perjalanan dari Kota Blangkejeren menuju ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak ada diberitahukan akan mengambil narkotika jenis ganja, bahkan Terdakwa tidak ada berbicara dengan Sdr. Budiman;

- Bahwa benar yang diambil oleh Sdr. Budiman dari dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, kemudian dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan pada saat Sdr. Budiman memasukan ke dalam mobil Terdakwa berada di dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman memasukkan karung ke dalam mobil Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkotika jenis ganja;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah tidak melaporkan adanya pihak atau orang yang berniat menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini FAHRIANDI ILHAM ALIAS RIAN BIN USMAN dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur "*setiap orang*" hanya lah merupakan kata ganti orang mengenai subjek hukum, yang akan mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 114;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwaawalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua rekannya sedang menaiki sebuah mobil jenis Brio dari Blangkejeren menuju ke Medan dan sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane kami diberhentikan oleh pihak Kepolisian yang bertugas di perbatasan tersebut dan dilakukan pemeriksaan, dari salah satu rekan Terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI AD mengaku bernama Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membawa narkoba jenis ganja, karena pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris membawa Terdakwa menuju ke daerah Pining dan berhenti di Pinggir jalan yang terletak di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dan pada saat teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang bernama Sdr. Budiman turun dari dalam mobil dan mengambil sesuatu dari semak-semak tempat kami berhenti di pinggir jalan, pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, sebelum sampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidi Alias Toris : bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman : Apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab : ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkoba jenis ganja, tidak ada yang memberitahukan kepada Terdakwa baik itu Sdr. Budiman maupun Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa mengetahuinya karena aroma dari ganja tersebut keluar atau menguap karena pada saat itu kaca mobil ditutup sehingga aroma ganja tersebut keluar dari karung, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Sdr. Budiman mengangkut narkoba jenis ganja kedalam mobil yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB, dan tempat narkoba jenis ganja tersebut yang dimasukkan ke dalam mobil di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada saat narkoba jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil dari semak-semak pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, hanya Sdr. Budiman sendiri yang

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ganja tersebut ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris merupakan seorang Anggota TNI AD, pada saat itu sebagai supir kemudian mobil yang disupiri oleh Sdr. Hamidi Alias Toris adalah sebuah mobil jenis Brio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, yang Terdakwa lihat ada 1 (satu) karung narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil yaitu ke kursi tengah mobil selain dari satu karung tersebut Terdakwa tidak melihatnya, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sdr. Budiman memasukkan narkoba jenis ganja kedalam bagasi belakang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 di Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues dengan niat Terdakwa mau ikut bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris ke Provinsi Lampung dengan tujuan Terdakwa untuk ikut test Calon TNI AD di Provinsi Lampung, karena Sdr. Hamidi Alias Toris saat itu sedang bertugas di Provinsi Lampung, setelah Terdakwa dijemput oleh Sdr. Hamidi Alias Toris dengan menggunakan mobil jenis Brio, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat menuju ke Kota Blangkejeren dengan niat malam harinya akan berangkat menuju ke Provinsi Lampung, sekitar pukul 16.00 WIB, kami tiba di Kota Blangkejeren kami berdua langsung menuju kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang beralamat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, untuk bertemu dengan keluarga dari Sdr. Hamidi Alias Toris

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris keluar dari rumah orang tuanya menuju Kota dengan niat untuk membeli nasi dengan mobil jenis Brio, sesampai di salah satu warung nasi yang bertempat di Simpang Rikit Kota Blangkejeren pada saat itu kami bertemu dengan Sdr. Budiman bersama dengan rekan dari Sdr. Budiman yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris membeli nasi dengan cara dibungkus, setelah kami membeli nasi kami kembali kerumah orang tuanya Sdr. Hamidi Alias Toris untuk memakan nasi yang kami beli, setelah kami selesai makan nasi yang kami beli, Sdr. Hamidi Alias Toris mengajak Terdakwa untuk keluar dengan niat untuk pergi ke Kompi Sangir namun sesampai di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, kami bertemu dengan Sdr. Budiman dan ia langsung naik ke dalam mobil yang kami gunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toris, setelah Sdr. Budiman masuk ke dalam mobil, Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman langsung pergi menuju Kecamatan Pining, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian kami tiba di salah satu Desa yaitu Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa tepatnya sebelum masuk Desa Pepelah Sdr. Hamidi Alias Toris memberhenti mobil yang kami gunakan, kemudian Sdr. Budiman turun dari dalam mobil menuju ke dalam semak-semak yang ada pinggir jalan dan mengambil sesuatu yang tidak Terdakwa ketahui apa yang diambil oleh Sdr. Budiman, kemudian ia membuka pintu bagasi mobil belakang dan memasukkan yang diambilnya dari dalam semak-semak tersebut, setelah itu Sdr. Budiman ada memasukkan sebuah karung ke dalam mobil atau tepatnya di kursi tengah mobil, sedangkan pada saat itu Terdakwa duduk di depan samping supir sambil bermain handphone sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris sebagai supir, setelah Sdr. Budiman selesai memasukkan karung yang diambil dari dalam semak-semak Sdr. Budiman masuk kembali dalam mobil dan kami bertiga langsung pergi dari Desa Pepelah menuju Kota Blangkejeren;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum tiba di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa baru sadar karena bau dari karung tersebut keluar atau menguap dan pada saat itu kaca mobil dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa baru sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja dan sebelum sampai di Desa Badak barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hamidi Alias Toris bawa apa kita sebenarnya ini bang, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Budiman apa ni nen, lalu Sdr. Budiman menjawab ganja ini nen, setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr. Hamidi Alias Toris kalau bawa ganja Terdakwa gak berani bang, bahaya itu kalau tertangkap nanti abang pun nanti susah, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon kepada Sdr. Hamidi Alias Toris agar memikirkan seribu kali dan pikirkan anak abang yang masih kecil, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa melihat Sdr. Hamidi Alias Toris sedang berfikir, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris berbicara dengan Sdr. Budiman yang Terdakwa dengar Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada Sdr. Budiman, kekmana ni Diman kita tunda aja dulu

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawanya, perasaan saya sudah gak enak, coba kamu pikirkan kemana kita bawa ganja ini, lalu Sdr. Budiman menjawab coba saya hubungi Sdr. Riduan untuk mengecek di Sekolah SMK Sangir apakah aman atau tidak, setelah itu Sdr. Budiman menghubungi temannya yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu kami bertiga langsung menuju ke Sekolah SMK tempat yang diberitahu oleh Sdr. Budiman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Sekolah SMK Terdakwa melihat teman Sdr. Budiman yang telah menunggu di sebuah Asrama Anak Sekolah dan Sdr. Budiman turun dari mobil serta membuka pintu belakang mobil dan Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal langsung menurunkan karung yang kami bawa yang merupakan berisi narkoba jenis ganja tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak turun dari dalam mobil dan Terdakwa lihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Saksi kenal memasukkan karung yang berisikan ganja tersebut ke dalam Asrama Anak Sekolah tempat teman Sdr. Budiman yang sudah menunggu, setelah Sdr. Budiman bersama rekannya menurunkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pergi dari Asrama Sekolah dan meninggalkan Sdr. Budiman bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris langsung pulang kerumah orang tua dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menggunakan mobil untuk pergi menuju ke Provinsi Lampung setibanya di Desa Raklung Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris berdering dan Sdr. Hamidi Alias Toris mengangkat handphone miliknya tersebut dan ternyata yang menghubungi adalah teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian setelah berbicara melalui handphone milik Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris pergi menuju ke Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, untuk menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris tersebut, setelah kami menjemput teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa, Sdr. Hamidi Alias Toris dan kedua teman dari Sdr. Hamidi Alias Toris yang Terdakwa tidak kenal langsung berangkat menuju ke Kutacane untuk menuju ke Medan;

Menimbang, bahwa sesampai di perbatasan Gayo Lues-Kutacane Terdakwa diberhentikan Anggota Kepolisian yang bertugas pada saat itu dan Anggota Kepolisian menanyakan tentang identitas kami, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebagai Anggota TNI AD, setelah itu kami diminta untuk

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam pos perbatasan, setelah itu Sdr. Hamidi Alias Toris mengatakan kepada petugas Kepolisian yang bertugas pada saat itu, yang mana Sdr. Hamidi Alias Toris mengaku sebelumnya ada salah niat untuk membawa ganja namun tidak jadi, setelah itu petugas Kepolisian menyuruh kami menunggu di pos perbatasan, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkobe Polres Gayo Lues, kemudian pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama ketiga rekan Terdakwa dibawa menuju ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Sdr. Budiman merupakan teman lama SMP dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Budiman hanya teman Sekolah waktu SMP sedangkan Sdr. Hamidi Alias Toris kenal dengan Sdr. Budiman dari Terdakwa sendiri, karena sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris pernah ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada teman di Desa Pining dan Terdakwa mengatakan ada, kemudian Sdr. Hamidi Alias Toris meminta nomor handphone salah satu teman Terdakwa yang ada di Desa Pining, setelah itu Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Hamidi Alias Toris untuk apa nomor handhpone teman Terdakwa yang tinggal di Desa Pining, namun pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris hanya mengatakan untuk menanyakan sesuatu namun tidak memberitahukan yang jelas kepada Terdakwa setelah itu barulah Terdakwa memberikan nomor handhpone milik salah satu teman Terdakwa yaitu Sdr. Budiman, setelah itu Terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdr. Hamidi Alias Toris ada menghubungi Sdr. Budiman atau tidak, Terdakwa sama sekali tidak megetahui apa yang di komunikasikan Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan Sdr. Hamidi Alias Toris memesan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi Sdr. Budiman melalui telepon Terdakwa sama sekali tidak pernah diberitahukan dan Terdakwa tidak mengetahui apa-apa saja yang di ngomongi oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris ada memesan ganja, setelah Terdakwa menghirup bauk yang ada di karung yang telah dimasukkan ke dalam mobil dan Terdakwa ada bertanya kepada Sdr. Budiman, dan ia mengatakan bahwa yang dimasukkan ganja, barulah Terdakwa sadar jika yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada mengirimkan uang kepada Sdr.

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman, karena setiap Sdr. Hamidi Alias Toris menghubungi dan berbicara kepada Sdr. Budiman, Terdakwa tidak pernah diberitahukan sama sekali oleh Sdr. Hamidi Alias Toris apa yang dibicarakan maupun tentang pengiriman uang yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa diajak oleh Sdr. Hamidi Alias Toris untuk pergi ke Kompi Sangir namun berbeda arah dan menjadi menuju ke daerah Pining, pada saat itu Sdr. Hamidi Alias Toris tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa jika kami ke daerah Pining akan mengambil narkoba jenis ganja milik Sdr. Budiman tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris menuju ke Daerah Pining dan pada saat itu Sdr. Budiman juga sudah berada dalam satu mobil dengan Terdakwa dan Sdr. Hamidi Alias Toris. Sdr. Budiman tidak ada mengatakan apa-apa kepada Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa berada duduk di samping atau sebelah Sdr. Hamidi Alias Toris, sedangkan Sdr. Budiman duduk di tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris, Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. Budiman dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang komunikasi yang dilakukan oleh Sdr. Hamidi Alias Toris kepada Sdr. Budiman, sehingga hal tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris telah ada memesan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ada membeli maupun menjual narkoba jenis ganja, baru kali ini Terdakwa ikut terlibat dan itu pun Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang diangkut tersebut merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman, Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak ada mengatakan kepada Terdakwa jika pergi dari Gayo Lues ini akan membawa narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Budiman memasukan narkoba jenis ganja ke dalam mobil sewaktu masih di daerah Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang dimasukan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya yang tidak Terdakwa kenal di Sekolah SMK Sangir menurunkan karung yang berisikan narkoba jenis ganja, Terdakwa melihat Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan dari mobil sebanyak 3 (tiga)

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung goni dan pada saat itu Terdakwa merasa terkejut ternyata ke tiga karung tersebut merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Hamidi Alias Toris meminta Nomor Handphone milik salah satu teman Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Pining dan Terdakwa memberikan Nomor Handphone milik Sdr. Budiman kepada Sdr. Hamidi Alias Toris meminta, 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris berangkat dari Lampung menuju Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris bertemu dengan Sdr. Budiman, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Sdr. Hamidi Alias Toris sudah ada mengirimkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Budiman dan Sdr. Hamidi Alias Toris sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia telah mengirimkan uang kepada Sdr. Budiman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa membenarkannya barang bukti tersebut adalah merupakan barang yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan yang diambil oleh Sdr. Budiman dari semak-semak yang ada di pinggir jalan tepatnya di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan perhatikan foto atau gambar 1 (satu) unit mobil jenis Brio dengan Plat bernomor Polisi BK 1189 AEM, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang digunakan bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris dan Sdr. Budiman untuk mengambil dan membawa narkoba jenis ganja dari Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada menggunakan narkoba jenis ganja, namun Terdakwa mengetahui bau ganja tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat narkoba jenis ganja pada saat Terdakwa sedang membantu Anggota Polsek Pining di Kantor Polsek Pining dan pada saat itu Anggota Polsek Pining ada menemukan ganja di dalam karung kemudian dibawa ke Polsek Pining, kemudian bau dari ganja tersebut keluar, sehingga dari hal tersebutlah Terdakwa mengetahui bahwa karung yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat kami tiba di salah satu Asrama Milik Anak Sekolah SMK Sangir, Terdakwa tidak ikut menurunkan narkoba jenis ganja dari

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, Terdakwa hanya berdiam di dalam mobil bersama dengan Sdr. Hamidi Alias Toris, kemudian Sdr. Budiman bersama dengan rekannya menurunkan ganja tersebut dari dalam mobil, kemudian memasukan ganja tersebut ke dalam Asrama Sekolah SMK Sangir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Budiman bisa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, karena pada saat dalam perjalanan dari Kota Blangkejeren menuju ke Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa tidak ada diberitahukan akan mengambil narkotika jenis ganja, bahkan Terdakwa tidak ada berbicara dengan Sdr. Budiman;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Sdr. Budiman dari dalam semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, kemudian dimasukkan oleh Sdr. Budiman ke dalam mobil dan pada saat Sdr. Budiman memasukan ke dalam mobil Terdakwa berada di dalam mobil, namun pada saat Sdr. Budiman memasukkan karung ke dalam mobil Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sdr. Budiman merupakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh MHD. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) Bal dengan berat keseluruhan 50 (Lima Puluh) Kg, 1 (Satu) buah plastik warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 500 (Lima Ratus) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7156/NNF/2023 tanggal 08 November 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa A.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 223,6 (dua ratus dua puluh tiga koma enam) gram; B.) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 22,36 (dua Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanyamasing-masing dengan berat netto 205,6 (dua ratus lima koma enam) gram dan 20,6 (dua puluh

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah tidak melaporkan adanya pihak atau orang yang berniat menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum nejatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim perlu kiranya terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena tidak menyinggung mengenai kaidah-kaidah hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya terhadap permohonan dan pembelaan yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempertimbangkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkoba jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kilo gram dan 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) Gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang keras oleh pemerintah karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC dengan Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618 dan 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna hitam dengan Nomor Imei 862241052819254, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa atau terdapat keterkaitannya yang meskipun secara tidak langsung, akan tetapi terhadapnya dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk kejahatan karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang tidak melaporkan adanya terjadi tindak pidana yang dalam hal tindak pidananya terlaksana dapat mengakibatkan rusaknya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia relatif muda;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya tidak berupaya lebih untuk melaporkan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Fahriandi Ilham Alias Rian Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasan Alias Aman Mila Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung goni warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang sudah berbentuk bal sebanyak 15 (lima belas) bal dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg;
 - 1 (satu) buah pelastik warna merah yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 500 (lima ratus) Gram;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi BL 6459 BC dengan Nomor Mesin JBK1E1761111, Nomor Rangka MH1JBK116MK764618;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme warna hitam dengan Nomor Imei 862241052819254;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasimin, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)